

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN
JUDI ONLINE DI KOTA PEKANBARU: ANALISIS DAMPAK
KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQĀSHID*
*ASY-SYARĪ'AH***

DISERTASI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) Pada Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)**



UIN SUSKA RIAU

ARMI AGUSTAR

NIM: 32390514395

Promotor

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Co Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2026 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Armi Agustar
Nomor Induk Mahasiswa : 32390514395
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Peran Lembaga Pemerintah dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru; Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah.

Tim Penguji

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
Ketua/Penguji I

ms

Dr. Rahman Alwi, M.Ag.
Sekretaris/Penguji II

ms

Prof. Dr. H. Sudirman. M, MA.
Penguji III/Eksternal

ms

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Penguji IV

ms

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si.
Penguji V/Promotor

ms

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji VI/Co-Promotor

ms

Dr. Zulkifli, M.Ag.
Penguji VII

ms

Tanggal Ujian/Pengesahan : 27 Februari 2026

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul: Peran Lembaga Pemerintah dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru: Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah, yang ditulis oleh saudara Armi Agustar NIM. 32390514395 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 13 Januari 2026 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I / Ketua
Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

Tgl :

Penguji II / Sekretaris
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag.

Tgl :

Penguji III
Prof. Dr. H. Sudirman M, MA.

Tgl :

Penguji IV / Promotor
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Tgl : 20 Januari 2026

Penguji V
Dr. Zulkifli, M.Ag.

Tgl :

Penguji VI / Co Promotor
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

Tgl :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Armi Agustar

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama	: Armi Agustar
NIM	: 32390514395
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Peran Lembaga Pemerintah Dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru: Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāshid asy-Syarī'ah.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang

Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Februari 2026
Promotor

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19710809 199903 1 004



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Armi Agustar

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama : **Armi Agustar**
NIM : **32390514395**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Peran Lembaga Pemerintah Dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru: Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāshid asy-Syarī'ah.**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Februari 2026
Co Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
NIP. 19611230 198903 1 002



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Peran Lembaga Pemerintah dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru: Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāshid asy-Syarī'ah.**

Nama : **Armi Agustar**
 NIM : 32390514395
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi.

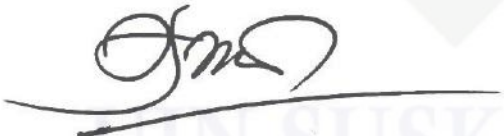
Promotor,
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.
 NIP. 19710809 199903 1 004

Tgl :

Co Promotor,
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tgl :

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 NIP. 19720628 200501 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber; dan/atau mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Armi Agustar
 NIM : 32390514395
 Tempat/tanggal : Pangkalan Baru, 18 Agustus 1998
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul

"Peran Lembaga Pemerintah dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru:

Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāshid asy-Syarī'ah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Februari 2026



Armi Agustar
 NIM. 32390514395

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alamin, tiada kata yang pantas di ucapkan selain kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada penulis, rasa syukur yang tiada putusnya penulis panjatkan kepada-Nya dimana pada akhirnya disertasi ini dapat juga diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan serta memohon maaf atas kesalahan yang telah penulis lakukan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini, adapun pihak-pihak tersebut yaitu, kepada:

1. Terimakasih banyak di ucapkan kepada orang tua dan keluarga besar penulis, Amir Abas, Helmiyati, Endang Permatasari, Erlinda, Amelia fitri, dan Alfiardi. Serta istri apt. Lola Sofiana, S.Farm beserta keluarga besar ayah mertua Siting dan ibu Yulinar.
2. Rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE., Msi., Ak., CA.
3. Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
4. Ketua Program Studi ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag serta sekretaris Program Studi bapak Dr. Rahman Alwi, S.Ag MA yang telah mengurus penulis secara akademik. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada para bapak ibuk dosen yang telah memberikan ilmunya, serta kepada admin dan tendik yang telah membantu penulis selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Promotor, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si dan Co. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk sempurnanya disertasi ini.

Pekanbaru, 1 Februari 2026

Penulis

Armi Agustar

NIM: 32390514395



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN PEMBIMBING

NOTA DINAS PROMOTOR DAN CO. PROMOTOR

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

PEDOMAN TRANSLITERASI v

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan 7

1. Identifikasi Masalah 7

2. Batasan Masalah..... 10

3. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 15

D. Sistematika Penulisan 16

BAB II KERANGKA TEORI 18

A. Gambaran Umum Judi Online 18

B. Larangan Judi Online Menurut Hukum Islam dan Positif..... 55

1. Larangan Judi Online Menurut Hukum Islam 55

2. Larangan Judi Online Menurut Hukum Positif..... 74

3. Persamaan Larangan Perjudian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 86

4. Hukum Perjudian Online dan Offline menurut Hukum Islam dan Positif..... 100

C. Konsep Ketahanan Keluarga Islam..... 108

D. Pengertian *Maqāshid asy-Syarī'ah* dan hubungannya dengan perlindungan akal, harta, dan keluarga..... 118

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	118
2. Tujuan <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	123
E. Penelitian Terdahulu	150
BAB III METODE PENELITIAN.....	154
A. Jenis Data.....	154
B. Sumber Data	154
C. Teknik Pengumpulan Data.....	155
D. Teknik Analisis Data	156
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	158
A. Temuan Umum Lokasi Penelitian.....	158
B. Temuan Khusus Penelitian.....	169
1. Peran Lembaga Pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru	169
2. Efektifitas upaya yang dilakukan lembaga pemerintah di Kota Pekanbaru dalam pencegahan judi online	223
3. Dampak Pencegahan judi online terhadap ketahanan keluarga dilihat dari perspektif <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	247
BAB V PENUTUP	259
A. Kesimpulan	259
B. Saran	261
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini. Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal Keterangan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ي	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سَيْلَ	suila
كَافَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُـ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةُ	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرُّ	al-birr



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khužu
سَيَائِي	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّا	inna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursā |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Armi Agustar (2026): Peran Lembaga Pemerintah Dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru: Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga pemerintah dalam upaya pencegahan judi online di Kota Pekanbaru serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga berdasarkan perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Fenomena judi online semakin marak dan berdampak negatif terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan moral masyarakat, khususnya keluarga. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *deskriptif*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur terkait kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, Diskominfo Kota Pekanbaru, dan Polresta Kota Pekanbaru, memainkan peran strategis dalam menekan praktik judi online. Melalui pendekatan *preventif*, *edukatif* dan *represif* secara keseluruhan, pencegahan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru berdampak pada penguatan fungsi keluarga sebagai unit ekonomi, sosial, dan moral. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan minimnya kesadaran masyarakat. Dari perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*, upaya pencegahan judi online relevan untuk menjaga lima tujuan utama syariat: perlindungan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi yang lebih kuat antar lembaga, dukungan lembaga lain juga seperti kementerian agama serta pendekatan berbasis nilai-nilai agama diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan judi online dan memperkuat ketahanan keluarga di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: judi online, lembaga pemerintah, ketahanan keluarga, *Maqāshid asy-Syarī'ah*.



ABSTRACT

Armi Agustar (2026): The Role of Government Institutions in Preventing Online Gambling in Pekanbaru City: Analysis of the Impact of Family Resilience from the Perspective of *Maqāshid asy-Syarī'ah*

This study aims to analyze the role of government institutions in preventing online gambling in Pekanbaru City and its impact on family resilience based on the *Maqāshid al-Syarī'ah* perspective. The phenomenon of online gambling is increasingly prevalent and has a negative impact on the social, economic, and moral stability of society, particularly families. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and a literature review related to government policies and principles. *Maqāshid ash-Syarī'ah* The research results show that collaboration between government agencies, the Pekanbaru City Communications and Information Office, and the Pekanbaru City Police, plays a strategic role in suppressing online gambling practices. Through an overall preventive, educational, and repressive approach, the prevention efforts implemented by the Pekanbaru City government have an impact on strengthening the function of the family as an economic, social, and moral unit. However, policy implementation still faces various challenges, such as a lack of coordination between institutions and minimal public awareness. From the perspective of *Maqāshid al-Syarī'ah*, efforts to prevent online gambling are relevant to maintaining the five main objectives of sharia: protection of religion (*hifz ad-dīn*), soul (*hifz an-nafs*), reason (*preservation of the intellect*), descendants (*hifz an-nasl*), and property (*hifz al-māl*). This study concludes that stronger synergy between institutions, support from other institutions such as the Ministry of Religious Affairs, and a religious values-based approach are needed to increase the effectiveness of online gambling prevention and strengthen family resilience in Pekanbaru City.

Keywords: online gambling, government agencies, family resilience, *Maqāshid ash-Syarī'ah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

أرمي أغوستار (٢٠٢٦): دور المؤسسات الحكومية في منع المقامرة عبر الإنترنت في مدينة بيجانبارو: تحليل أثر مرونة الأسرة من منظور المقاصد الشرعية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور المؤسسات الحكومية في منع المقامرة الإلكترونية في مدينة بيجانبارو، وتأثير ذلك على تماسك الأسر، من منظور المقاصد الشرعية. تتزايد ظاهرة المقامرة الإلكترونية انتشارًا، ولها آثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي للمجتمع، ولا سيما الأسر. تستخدم هذه الدراسة منهجًا نوعيًا مع أساليب التحليل الوصفي. وقد جمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة، وملاحظات، ومراجعة للأدبيات المتعلقة بالسياسات والمبادئ الحكومية. مقاصد الشريعة تُظهر نتائج البحث أن التعاون بين الوكالات الحكومية ومكتب الاتصالات والمعلومات بمدينة بيجانبارو وشرطة مدينة بيجانبارو يلعب دورًا استراتيجيًا في قمع ممارسات المقامرة عبر الإنترنت. ومن خلال نهج وقائي وتوعوي وقمعي شامل، تُسهم جهود الوقاية التي تنفذها حكومة مدينة بيجانبارو في تعزيز دور الأسرة كوحدة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ السياسات يواجه تحديات عديدة، مثل نقص التنسيق بين المؤسسات وضعف الوعي العام. ومن منظور المقاصد الشرعية، تُعد الجهود المبذولة لمنع المقامرة عبر الإنترنت ذات صلة بالحفاظ على المقاصد الخمسة الرئيسية للشريعة: حماية الدين (حفظ الدين)، روح (*hifz an-nafs*)، سبب (الحفاظ على العقل) ذرية (حفظ النص، والممتلكات (حفظ المالوتخلص هذه الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى تضافر أقوى بين المؤسسات، ودعم من مؤسسات أخرى مثل وزارة الشؤون الدينية، ونهج قائم على القيم الدينية لزيادة فعالية الوقاية من المقامرة عبر الإنترنت وتعزيز قدرة الأسر على الصمود في مدينة بيجانبارو.

الكلمات المفتاحية: المقامرة عبر الإنترنت، والوكالات الحكومية، ومرونة الأسرة، مقاصد الشريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan, salah satunya adalah judi online. Judi online menjadi salah satu masalah sosial yang semakin marak terjadi, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki akses internet. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana para pemain dapat bertaruh atau memainkan permainan judi seperti poker, taruhan olahraga, slot dan lainnya, menggunakan perangkat digital seperti komputer, tablet, dan ponsel.¹

Meskipun judi online sering kali dianggap sebagai bentuk hiburan, dampaknya terhadap individu dan masyarakat sangat merugikan. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran kecanduan, mengalami kerugian finansial yang besar, serta berisiko menghadapi masalah kesehatan mental dan ketahanan dalam berumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Pada dasarnya perjudian berkaitan erat dengan uang, sehingga hal itu dapat

¹ Ines Tasya Jadidah, dkk, "Analisis Judi Online di Masyarakat", *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (Mei, 2023), hlm. 20-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak bagi ketahanan ekonomi khususnya dalam keharmonisan dan ketahanan keluarga.²

Salah contoh isu saat ini adalah seorang istri membakar suaminya karena masalah keuangan, kronologi singkatnya suami yang kecanduan judi online dan terus menerus memakai uang belanja keluarga untuk bermain judi online sehingga terjadi pertengkaran dan istri mebakar suaminya.³

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa, judi online sangat banyak dampaknya, tetapi zaman sekarang sangat eksis dimainkan oleh masyarakat. Berdasarkan data (PPATK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, disampaikan mulai dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan yang signifikan pada kegiatan transaksi judi online. Pada tahun 2022 dilaporkan jumlah transaksi judi online di Indonesia mencapai nilai tertinggi yaitu dengan nilai total 104,42 Triliun rupiah. Dengan demikian peningkatan perjudian online dikalangan masyarakat telah menjadi kegiatan yang eksis saat ini, serta menjadi isu yang baru untuk saat ini.⁴

² Ibrahim Al Hakim, dkk, "Studi Literatur Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga", *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 56-77.

³ Karunia Putri, "Politik": dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1879324/polwan-yang-bakar-suaminya-karena-judi-online-ditahan-bagaimana-nasib-ketiga-anaknya>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2024 jam 20:08 WIB.

⁴ Rafiqah, L dan Rasyid, H, "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Al-Mutharah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 2, (2023), hlm. 282-290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Komite TPPU, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc menyoroti data PPATK yang menunjukkan nilai perputaran dana dari aktivitas judi online sejak 2017 hingga Kuartal III 2025 telah menembus Rp1.032 triliun, dengan lebih dari 259 juta kali transaksi. Memaparkan bahwa pada hingga bulan Oktober tahun 2025, nilai perputaran uang judi online telah mencapai Rp155 triliun, Angka ini berhasil ditekan sebesar 56 persen jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2024 yang nilai perputarannya hingga Rp359 triliun.⁵

Hal demikian juga di Kota Pekanbaru disampaikan oleh Wadirkrimsus Polda Riau, AKBP Iwan P Manurung mengatakan pihaknya telah menyita salah satu aset pemilik salah satu Afiliator judi online dengan omset Rp 57,7 miliar. Berdasarkan penjelasan tersebut omset yang sangat besar, maka banyak masyarakat yang terjerumus ke dalam permainan judi online tersebut di Kota Pekanbaru.⁶

Berdasarkan penjelesan di atas, judi online telah menjadi keresahan di tengah masyarakat, dan menjadi perhatian khusus kita bersama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa bahaya

⁵ Ivan, "PPATK", dikutip dari <https://www.ppatk.go.id/news/read/1555/pemerintah-tegaskan-perang-total-terhadap-judi-online-dan-pencucian-uang.html>, dikases pada tanggal 26 Januari 2026, jam 21:30 WIB.

⁶ Kumar Mahendra, "Politik", dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1775342/polda-riau-ringkus-afiliator-judi-online-di-pekanbaru-beromset-rp-100-juta-per-minggu-dan-sita-aset-rp-577-miliar>, diakses pada tanggal 14, Agustus 2024 jam 09.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

konsumsi haram hasil judi online, merujuk kepada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁷

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, Khamr adalah semua minuman yang memabukkan, dan *maysir* adalah perjudian yang biasa dilakukan pada masa *Jahiliyah*. “(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,” *al- anshab*: berhala yang diletakkan pada dinding Ka’bah digunakan untuk beribadah dan mengundi nasib dengan panah. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, “*al-Anshab* adalah batu-batu tempat menyembelih korbannya, sedangkan *al-azlam* adalah kayu-kayu untuk mengundi nasib.”⁸ “Adalah termasuk perbuatan setan.” Adalah kekejian, kotoran dan kejahatan yang berasal dari bisikan setan. “Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Tinggalkanlah perbuatan itu dan jadilah kamu pada sisi yang lain jauh dari kotoran itu supaya kamu beruntung mendapatkan pahala besar.

⁷ Al-Māidah: 90, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 123.

⁸ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni Shafwatut tafasir, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, (Jakarta: pustaka al- kautsar, 2011) jilid 2, hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hai orang-orang yang membenarkan Allah SWT dan Rasul-Nya, sesungguhnya *khamar* yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang-binatang yang kalian kurban untuk berhala, dan anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah SWT. Ia adalah perbuatan setan, dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian melakukannya. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Tuhan kepada kalian, bukan pula yang diridhai-Nya. Tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan keji ini. Sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian, berupa pensucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai di antara kalian.⁹

Dengan demikian, pelaku pemain judi online kecanduan dalam perbainan tersebut, akibatnya melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bahkan bagi penjudi berat terkadang dapat mempertaruhkan anak dan istrinya, serta memicu tabiat yang buruk seperti pamarah, hingga pembunuhan.¹⁰

Merujuk kepada larangan judi online, telah diatur juga di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah amendemen dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁹ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al Maragi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), juz VII, hlm 36.

¹⁰ Junaidi, dikutip dari <https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-ingatkan-bahaya-konsumsi-haram-hasil-judi-online>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2024. Jam 13:49 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya barang elektronik informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian. Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, ketertarikan penulis untuk meneliti judi online ini, karena dampak negatif yang ditimbulkan dari permainan judi online dapat merusak dirinya sendiri, paling khususnya adalah ketahanan rumah tangga. Upaya pencegahan telah dilakukan oleh Lembaga pemerintah seperti Dinas Komunikasi, informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (kominfo) dan Polresta Kota Pekanbaru, Merujuk dari permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“peran lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru analisis dampak ketahanan keluarga perspektif *Maqāshid asy-Syarī‘ah*”**.

¹¹ Ahmad Syahfikri Alkarni dan Taun Taun, “Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online Studi Kasus Judi Slot”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 4 (2023), hlm. 55-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Pemerintah dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru: Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāshid asy-Syarī‘ah*” berangkat dari fenomena sosial yang semakin berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan maraknya praktik judi online. Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses internet telah memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian berbasis digital. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memunculkan berbagai dampak sosial yang kompleks, terutama terhadap stabilitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah semakin berkembangnya praktik judi online di Kota Pekanbaru. Aktivitas perjudian berbasis digital tersebut telah menjadi fenomena sosial yang sulit dikendalikan karena dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik seperti telepon pintar dan komputer. Keberadaan judi online tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Dampak negatif tersebut antara lain berupa kerugian finansial, meningkatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku konsumtif, serta munculnya berbagai persoalan sosial yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan keluarga.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan keterlibatan lembaga pemerintah dalam upaya pencegahan judi online. Meskipun berbagai instansi pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik perjudian, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam memastikan koordinasi dan kerja sama yang efektif antar lembaga tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga pemerintah dalam menangani permasalahan judi online belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan pendekatan kebijakan seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan yang lebih komprehensif.

Selain itu, permasalahan lain yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dampak judi online terhadap ketahanan keluarga. Keterlibatan seseorang dalam aktivitas perjudian online dapat memicu berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti masalah ekonomi akibat kerugian finansial, meningkatnya konflik antara anggota keluarga, serta menurunnya kualitas hubungan sosial dalam keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan fungsi keluarga sebagai unit sosial yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik judi online memengaruhi ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat di Kota Pekanbaru.

Permasalahan tersebut juga perlu dianalisis melalui pendekatan normatif dalam perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Dalam ajaran Islam, *Maqāshid asy-Syarī'ah* menekankan pentingnya menjaga dan melindungi lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik perjudian, termasuk judi online, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena dapat merusak moralitas, mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, serta menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu, pendekatan *Maqāshid asy-Syarī'ah* menjadi penting untuk memberikan kerangka analisis yang tidak hanya melihat persoalan judi online dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.

Di samping itu, kurangnya pengendalian terhadap praktik judi online juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensi dari maraknya aktivitas perjudian tersebut. Apabila ketahanan keluarga terganggu, maka secara tidak langsung stabilitas sosial dalam masyarakat juga dapat terpengaruh. Oleh karena itu, permasalahan judi online tidak dapat dipandang hanya sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan individu, melainkan sebagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru serta menganalisis dampaknya terhadap ketahanan keluarga dengan menggunakan perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena judi online serta implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas.

2. Batasan Masalah

Penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Pemerintah dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru: Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*” memiliki ruang lingkup kajian yang cukup luas, karena mencakup aspek kelembagaan pemerintah, fenomena sosial perjudian online, serta analisis normatif dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak melebar pada berbagai aspek yang berada di luar tujuan penelitian. Batasan masalah ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup penelitian, baik dari segi objek kajian, wilayah penelitian, maupun pendekatan analisis yang digunakan.

Pertama, penelitian ini dibatasi pada wilayah Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian. Fokus kajian diarahkan pada fenomena judi online yang terjadi di masyarakat Kota Pekanbaru serta kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak secara khusus membahas kondisi atau kebijakan di daerah lain, kecuali sebatas sebagai informasi pendukung atau perbandingan secara umum.

Kedua, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada peran lembaga pemerintah dalam upaya pencegahan judi online. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah instansi yang memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap praktik perjudian online, baik melalui kebijakan, program sosialisasi, maupun tindakan penegakan hukum. Penelitian ini tidak secara mendalam membahas peran lembaga non-pemerintah seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau sektor swasta, meskipun keberadaan mereka dapat disebutkan secara umum sebagai bagian dari konteks sosial.

Ketiga, penelitian ini membatasi kajian pada bentuk-bentuk upaya pencegahan judi online yang dilakukan oleh lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah di Kota Pekanbaru. Upaya tersebut meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang bahaya perjudian online, pengawasan terhadap aktivitas digital yang mengandung unsur perjudian, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat. Penelitian ini tidak membahas secara teknis mengenai sistem operasional atau mekanisme teknologi yang digunakan oleh platform perjudian online.

Keempat, penelitian ini hanya menyoroti aspek pencegahan (preventif) dalam penanganan judi online. Oleh karena itu, pembahasan tidak difokuskan pada proses rehabilitasi pelaku perjudian, penanganan kasus di lembaga pemasyarakatan, atau analisis kriminalitas secara mendalam. Fokus utama penelitian adalah bagaimana upaya pencegahan dilakukan oleh lembaga pemerintah agar praktik judi online dapat diminimalisir di masyarakat.

Kelima, penelitian ini membatasi analisis pada dampak judi online terhadap ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan keluarga dalam menjaga stabilitas ekonomi, keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, fungsi pendidikan dalam keluarga, serta kondisi sosial dan psikologis anggota keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak secara khusus membahas dampak perjudian terhadap aspek makro seperti stabilitas ekonomi daerah atau nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keenam, penelitian ini juga membatasi kajian dampak pada lingkup sosial keluarga, sehingga pembahasan tidak diarahkan pada analisis ekonomi makro, sistem keuangan digital, ataupun industri perjudian global. Fokus penelitian tetap diarahkan pada bagaimana praktik judi online memengaruhi kehidupan keluarga dalam masyarakat.

Ketujuh, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai dampak judi online terhadap ketahanan keluarga. Pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan-tujuan dasar syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana praktik judi online dapat merusak atau mengancam prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Kedelapan, pembahasan mengenai *Maqāshid asy-Syarī'ah* dalam penelitian ini dibatasi pada konsep-konsep yang relevan dengan persoalan perjudian dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menguraikan secara luas seluruh perkembangan teori *Maqāshid asy-Syarī'ah* dalam kajian hukum Islam, melainkan hanya menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesembilan, objek kajian dalam penelitian ini difokuskan pada fenomena judi online yang berkembang melalui media internet dan teknologi digital. Penelitian ini tidak membahas secara khusus perjudian konvensional atau perjudian tradisional yang tidak menggunakan media digital, karena fokus penelitian diarahkan pada perkembangan perjudian berbasis teknologi yang semakin marak di masyarakat.

Kesepuluh, penelitian ini membatasi pembahasan pada hubungan antara peran lembaga pemerintah, upaya pencegahan judi online, dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek teknis teknologi informasi, psikologi klinis kecanduan judi, maupun kajian ekonomi digital perjudian.

Dengan adanya batasan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih fokus dan mendalam mengenai peran lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga jika dianalisis melalui perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Pembatasan ini juga bertujuan agar penelitian dapat menghasilkan kajian yang lebih sistematis, terarah, dan relevan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- a. Apa peran lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana efektifitas upaya yang dilakukan lembaga pemerintah di Kota Pekanbaru dalam pencegahan judi online?
- c. Bagaimana dampak pencegahan judi online terhadap ketahanan keluarga dilihat dari perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

- a. Guna mengetahui peran lembaga pemerintah dalam mengatasi judi online di Kota Pekanbaru.
- b. Guna menganalisis efektifitas upaya yang dilakukan lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru.
- c. Guna menganalisis dan mengetahui dampak pencegahan judi online terhadap ketahanan keluarga dari perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar akademik. Di samping itu tentu saja untuk memperdalam, menambah dan memperluas wawasan serta keilmuan peneliti dalam Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi khalayak umum yaitu masyarakat di Kota Pekanbaru, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang interkoneksi lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online.
- c. Bagi para pembaca di harapkan mampu mengali lebih luas dan memperdalam penelitian ini. Serta penelitian ini mampu menjadi salah satu referensi dalam pencegahan judi online di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru.

D. Sistematika Penulisan

Sistimatika pembahasan yang dituangkan dalam Disertasi ini mencakup lima bab pembahasan, sebagai berikut;

Bab pertama diawali oleh latar belakang masalah yang mengantarkan kepada apa yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat tema dari penelitian ini, disusul oleh Identifikasi dan batasan masalah yang membatasi agar pembahasan yang ditulis tidak keluar dari topik pembahasan, kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan penelitian dan dijawab oleh tujuan penelitian, kemudian diakhiri oleh manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menitik beratkan pada pembahasan tentang gambaran umum judi online, larangan judi online menurut hukum Islam dan positif, dampak judi online dalam ketahanan keluarga, pengertian *Maqāshid asy-Syarī'ah* dan hubungannya dengan perlindungan akal, harta, dan keluarga, dan interkoneksi peran lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang berisi tentang Jenis dan sifat penelitian, sumber data yang diteliti, model pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data yang diambil untuk diteliti, sumber data yang diteliti, serta teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat merupakan analisis penelitian, menjawab rumusan masalah yang berisi tentang peran lembaga pemerintah dalam mencegah judi online di Kota Pekanbaru, efektifitas upaya lembaga dalam pencegahan judi online dan bagaimana analisis *Maqāshid asy-Syarī'ah* tentang judi online. Serta dampak pencegahan judi online terhadap ketahanan keluarga perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Bab lima berisi Penutup, yang memuat tentang poin-poin kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan untuk pembaca serta peneliti selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Gambaran Umum Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Pemain Judi online dapat memainkan perjudian online dalam beberapa jenis, seperti poker, slot, taruhan olahraga dan lainnya. Permainan judi online ini dapat dimainkan menggunakan komputer, tablet dan ponsel. Proses taruhannya dilakukan secara daring, dimana para pemain menggunakan uang asli untuk bertaruh dan hasil taruhan ditentukan oleh sistem permainan atau operator situs. Dalam pengertian lain, perjudian disebut dengan *hazardspel* yang artinya permainan yang mengharapkan keuntungan yang besar.¹²

Judi (*Maysir*) dalam bahasa Arab yaitu *al-Maysir*, secara bahasa berarti mudah atau kekayaan. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut.⁴ “*Maysir* atau qimar secara harfiah bermakna judi (istilah kerennya spekulasi), yaitu pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan

¹² Mutia Nurdiana, “Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan; tindakan yang bersifat untung-untungan; Secara teknis adalah setiap permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya.¹³

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perjudian dinamai *Maysir*, karena hasil perjudian diperoleh dengan cara yang mudah, tanpa usaha kecuali menggunakan undian dibarengi oleh faktor untung-untungan.¹⁴ Abdul Mujieb memahami judi sebagai taruhan atau suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak.¹⁵ Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta atau materi) di mana pihak-pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.¹⁶ bagi yang menang dapat mengambil uang atau barang temannya yang kalah tanpa ada rasa iba dan kasihan, karena itu penipuan dan pasti merugikan pihak lain. Berjudi merupakan jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan jalan yang tidak wajar, perbuatan ini paling disukai

¹³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 108.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm 437

¹⁵ Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 hlm, 142.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 479.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh orang yang malas bekerja yang hidupnya penuh lamunan dan angan angan kosong.

Judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.¹⁷ Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.¹⁸ Dalam tafsir Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), judi diartikan sebagai : “segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.¹⁹

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke II; (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 419.

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid. I; (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), hlm 56.

¹⁹ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1962), hlm 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga yang mulanya harmonis dan tentram dapat rusak dan hancur akibat berjudi dan para suami yang suka berjudi menghabiskan uangnya untuk berjudi, bahkan kadang-kadang jika terdesak mereka menjual perabotan rumah tangganya demi untuk memuaskan nafsu bejadnya dan biasanya mereka keasikan dan kecanduan hingga akhirnya melupakan anak dan istri.²⁰

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.²¹ Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

1. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
2. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
3. Jika Menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), sedangkan jika kalah kehilangan hartanya.

²⁰ Muhammad Al-Fitra Haqiqi, *Harta Halal dan Harta Haram* (Jombang: Lintas Media), hlm. 45.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 423.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judi adalah permainan yang berasaskan nasib atau kepandaian dan nasib bagi pertarungan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah ruangan. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainanlain-lainnya.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.”²²

Perjudian masih sangat populer dan semakin populer di hampir semua belahan dunia termasuk Amerika Serikat, Italia, Singapura, China, Jepang, dan negara lain termasuk Indonesia. Namun, perjudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama, moral, kesopanan, dan hukum di Indonesia dan dapat berdampak buruk bagi pihak yang terlibat dan masyarakat umum. Perjudian oleh karena itu dianggap sebagai masalah sosial yang bahaya dan dapat merugikan kehidupan masyarakat, khususnya negara Indonesia.²³

²² Ines Tasya Jadidah, dkk, “Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat”, *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1, No.1 (2023), hlm. 20-27.

²³ Uharya, “Fenomena Perjudian dikalangan Remaja”, *eJournal Sosiatri-Sosiolog*, Vol. 7 No 3, 2019, 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjudian ini merupakan salah satu kasus aduan yang sulit diberantas bahkan sangat menjamur di Indonesia ini. Apalagi pada zaman sekarang perjudian juga pesat seiring perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Dalam perjudian ini, tidak hanya dilakukan oleh pria dewasa, perjudian ini sudah merambah ke lingkup anak-anak, remaja dan perempuan pun juga terlibat. Secara pandangan biasa perjudian ini sudah menjadi hal lumrah ataupun menjadi kebiasaan, masyarakat menganggap hal ini digunakan hanya untuk mengisi kekosongan waktu mereka. alternatif. Namun demikian, perjudian tetap merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun telah dilakukan tindakan yang cukup keras terhadap pelaku perjudian, namun masih diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk memberantaspraktek ini dan menyadarkan masyarakat bahayanya. Dijelaskan bahwa konsep remaja adalah masa peralihan yang dilalui seseorang dari masa kekanakan menuju dewasa, atau bahwa pubertas merupakan perpanjangan dari masa kekanakan sebelum mencapai masa dewasa. Tetapi pada nyatanya, perjudian berkembang pesat dan semakin banyak dilakukan dengan cara sederhana atau modern secara rahasia atau transparan.²⁴

²⁴ Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertaruhan adalah isu yang serius dan signifikan yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Tugas utama aparat penegak hukum Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan aturanyang ada, dan perlindungan, mengayomi, dan melayani rakyat sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun begitu, terdapat kesan bahwa aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani persoalan pertaruhan ini. Dengan berbagai macam dan Ini adalah bentuk perjudian yang begitu marak di kalangan anak muda sehari-hari, baik secara terbuka maupun diam-diam, sehingga sebagian remaja cenderung apatis dan menganggap perjudian online adalah hal yang wajar, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mempertanyakan perjudian dan kejadian di berbagai tempat.

Perjudian online merujuk pada kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana para penjudi harus menyetujui aturan main dan taruhan yang dilakukan. Jika tim yang dipilih berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi berhak untuk memperoleh hadiah sesuai dengan jumlah taruhan yang dipertaruhkan.²⁵

²⁵ Adli, M. "Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU)", *Riau Jom Fisip*, Vol. 2, No.2-(Juli 2015), 1-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judi online merujuk pada permainan judi yang dimainkan melalui jaringan internet. Di kalangan siswa, judi online sudah menjadi hal yang biasa karena mudah diakses. Bahkan, beberapa siswa menganggap judi online untuk hiburan atau cara untuk memperoleh keuntungan. Labib dan Wahib menyatakan, judi online adalah kegiatan sosial yang melibatkan uang atau barang berharga, dimana pemenang mendapatkan hadiah dari yang kalah. Namun, terdapat risiko yang tidak dapat diprediksi di masa depan dan hanya ditentukan oleh keberuntungan. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk terlibat dalam perjudian karena kerugian dapat dihindari.²⁶

2. Macam- Macam Judi Online

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu:²⁷

Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- a. Roulette, yaitu Permainan roulette adalah sebuah permainan casino yang berasal dari bahasa Perancis yang berarti roda kecil. Permainan ini pemain memasang taruhan mereka untuk satu angka atau banyak angka, ataupun tipe taruhan yang lain. Untuk menentukan angka dan nomor pemenang, roda diputar dan bola

²⁶ Ahmad Farhan Fanani, Rafly Putra Tritasyah, "Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Fundamental JUSTICE*, Vol. 4, No. 2, 2023), hlm, 2721-7674.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilempat kedalamnya. Saat bola sudah menetap dalam satu angka, maka angka dan warna tersebut yang dijadikan penentu kemenangan. Jika bola terlempar dari roda, maka dilakukan pemutaran kembali.

- b. Blackjack, yaitu Permainan ini membutuhkan elemen kemampuan dan strategi dan kedua hal ini sangat penting bagi para pemain yang ingin mempelajari lebih jauh tentang permainan ini. Pemahaman dasar mengenai strategi blackjack sangat penting untuk memenangkan permainan ini secara konsisten. Pemain memiliki berbagai senjata yang bisa digunakan untuk meningkatkan level permainan blackjack, seperti panduan strategi, tutorial, video, artikel dan permainan blackjack online gratis.
- c. Bacarat, yaitu salah satu tipe permainan casino yang memakai kartu remi. permainan baccarat ini telah ada pada permainan judi skema online yang bisa diketemukan pada situs judi online yang berada di internet. Dalam permainan ini, ada 2 tempat kotak yang berisi pilihan Player serta Banker. Pada semasing kotak itu nanti ditempatkan kartu yang berperan untuk pemain menerka nilai paling tinggi terdapat pada kotak yang mana. Bila tebakan pemain betul antara 2 pilihan itu, karena itu pemain menang serta memperoleh pendapatan tentu saja.
- d. Creps, yaitu permainan yang menggunakan dadu dan menghasilkan sebuah angka yang dilemparkan dan sudah banyak permainan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal di berbagai dunia dan siringnya waktu permainan ini pun hadir dengan cara memainkannya online.

- e. Keno, yaitu permainan game online yang hampir sama dengan permainan lotre dan dapat ditemukan hampir pada setiap kasino online. Permainan ini disukai oleh sanagt banyak orang karena dalam permainan ini pemain mempunyai kesempatan agar menang besar dengan investasi uang yang relative sedikit. Dalam casino online ditawarkan berbagai versi kasino yang berbeda-beda serta berbagai bonus dan juga gameplaynya
- f. Pachinko, yaitu sebuah permainan yang menggunakan mesin yang disebut pachinko parlor yang didesain seperti gabungan antara mesin slot dan pinball. Orang Jepang biasa bermain pachinko saat mereka sedang mengalami kepenatan. Mereka bisa menghabiskan banyak waktu di dalam area permainan tersebut.
- g. Poker, yaitu Sebuah permainan Kartu keluarga yang menggabungkan Strategi DanKeterampilan. Semua jenis poker melibatkan Taruhan sebagai bagian utama dari permainan danmenentukan pemenang dari masing-masing kartu pemain dengan Kobinasi tersendiri yangmenggunakan Strategi dari para pemain. Permainan ini pun menggunakan Jenis kartu Remi yang berjumlah 52.
- h. Lembar Kartu. Kiu-Kiu, yaitu permainan kartu yang menggunakan empat kartu domino yang dapat dimainkan oleh dua hingga enam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemain. Setiap pemain diberi empat kartu di setiap putaran yang menghasilkan sejumlah poin.

i. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak

Bergerak

2) Lempar gelang

3) Lempar uang (coin)

4) Koin

5) Pancingan

6) Menebak sasaran yang tidak berputar

7) Lempar bola

8) Adu ayam

9) Adu kerbau

10) Adu kambing atau domba

11) Pacu kuda

12) Kerapan sapi

13) Pacu anjing

14) Hailai

15) Mayong/Macak

16) Erek-erek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a. Adu ayam
- b. Adu sapi
- c. Adu kerbau
- d. Pacu kuda
- e. Karapan sapi
- f. Adu domba atau kambing
- g. Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas jika diperhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang dimasyarakat, semisal adu doro yaitu judi dengan menggunakan burung merpati, dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokan mencapai garis finis paling awal. Adapun yang paling marak biasanya saat piala dunia, baik di kampung, kantor dan di kafe, tua muda sibuk bertaruh dengan menjagokan timnya masing masing, bahkan permainan caturpun kadang dijadikan judi. Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap), yaitu dengan cara menebak dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka atau lebih dan bila tebakannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beribuh-ribuh kali lipat dari jumlah uang yang sebelumnya dipertaruhkan.²⁸

2. Sejarah Judi Online

Berdasarkan penggalian arkeologi di Mesir, ditemukan jenis permainan yang diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum Masehi, pada lukisan makam dan gambar keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut pukla tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata, setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi, yang membuat turannya dari batu dan logam. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil.²⁹

Cerita tentang judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, termasuk Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Cina dan India. Ada yang menceritakan permainan judi antara dewa, antara manusia, dan antara manusia dan dewa. Taruhannya berupa kaum wanita (isteri, saudara perempuan, anak perempuan), bagian dari tubuh atau bahkan jiwa.

²⁸ Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003), hlm. 10.

²⁹ E. Nugroho, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid VII, (Jakarta: Delta Pustaka, 1997), hlm. 474.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan gambaran di atas bahwa permainan judi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dewasa ini, tapi juga telah ada semenjak tahun 3.500 sebelum masehi, yang ditemukan berdasarkan pada tokoh sejarah. Pada masa Jahilia-pun terdapat berbagai macam bentuk permainan judi. Dalam hal ini judi (*al-Maysir*) pada masa jahiliah terbagi dua bentuk yaitu: *al-Mukhatarah* dan *Al-Tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-Mukhatarah*, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi pihak pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia mengawininya, namun jika dia tidak menyukainya, perempuan itu diambilnya sebagai budak atau gundik, bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam bentuk *At-tajzi'ah*, seperti dikemukakan oleh imam Al-Qurtubi, permainannya adalah sebagai berikut: sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (ketika itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *Al-zam* dan *al-aqlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi 1 bagian, *at-tau'at* dua bagian, *ar-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *an-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alli* berisi tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu *as-Safih*, *al-manih*, dan *al-waqd*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kartu kosong, jadi jumlah keseluruhannya dari 10 nama kartu tersebut adalah 28 buah.

Kemudian seekor untah dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan kedalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis. Setiap peserta mengambil daging untah itu sesuai dengan ini atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang yang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalai dan merekalah yang harus membayar untah tersebut. Sedangkan mereka yang menang, sedikitpun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan melibatkan pula suku atau kabila mereka masing-masing. Disamping itu mereka pulamengejek dan menghina pihak yang kala dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabila mereka. Tindakan mereka ini selali berakhir dengan perselisihan, percekcoan, bahkan saling membunuh dan peperangan.³⁰

³⁰ Abdul Aziz Dahlan et.al (Editor)., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1053.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, dengan jelas tergambar bahwa betapa buruknya akibat perjudian yang dilakukan pada masa jahiliah, bahkan yang sangat tidak berperikemanusiaan adalah perjudian dalam bentuk pertama (*al-Mukataharah*), yang menjadikan istri masing-masing pihak yang berjudi sebagai taruhannya. Demikian pula perjudian kedua (*al-Tajzi'ah*), berdampak pada rusaknya hubungan social dan saling melecehkan antara kabilah (suku). Hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang sangat menghargai aspek kemanusiaan. Di Indonesia, judi ditandai dengan adanya relief di candi Borobudur yang menggambarkan sejenis permainan Judi. Masuknya Islam, yang melarang segala bentuk perjudian, juga membawah pengaruh, namun judi tetap dapat ditemukan pada hampir semua suku bangsa di Indonesia.

Artinya bahwa perjudian banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia, walaupun bentuknya berbeda-beda, bahkan terdapat beberapa suku di Indonesia yang biasa berjudi pada saat upacara adat. Judi Dalam Perspektif Indonesia Judi atau *al-Maysir* (bahasa Arab), *bambling* (bahasa Inggris) adalah permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula. dalam hal ini judi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah permainan yang mengandung unsure

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.³¹

Dalam aL-Qur'an kata *al-Maysir*, disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam al-Baqarah (2) 219, dan *al-Maidah* (5): 90-91

1. Al-Baqarah: 219

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. Katkanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”

2. Al-Maidah: 90

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) barhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

3. Al-Maidah: 91

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) Khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), hlm. 419

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakan pekerjaan itu)” Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

Artinya: “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah” dalam *al-Baqarah* (2): 219, Allah Swt menjelaskan bahwa Khamar dan *al-Maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai *al-Maysir* adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk *al-Maysir* pada masa jahiliyah, dimana pada bentuk permainan *al-Mukhatarah* pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah, sedang pada bentuk *altajzi’ah*, pihak yang menang merasa bangga. Tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa *al Maysir* dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang Agama.³²

Selanjutnya penegasan bahwa pada Khamar dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam *al-Maidah* (5): 90, bahwa *al-Maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai

³² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 3 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm. 154-156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadan kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut. Dihubungkannya lafas *Khamar* dan *Maysir*, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (*Khamar*) hampir sama dengan pecandu judi (*Maysir*), kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia.³³

Kemudian terkait dengan hadis Nabi di atas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklahia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya: *Nailul Authar*, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperntahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata *qumar* atau *Maysir*, adalah suatu bentuk permnainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsure untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.³⁴

³³ Abu Ja'far al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jilid 9 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), hlm. 520–523.

³⁴ Mu'ammal Hamidy, dkk, *terjemahan Nailul Authar*, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), h. 2990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan hukum islam diatas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.³⁵ Dalam hal ini hukum islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri. Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkan menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (*al-Maysir*) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat Al-Baqrah (2): 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lainlainnya yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah Swt adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik).³⁶

³⁵ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (an-Nashr: Darul Fikr Arabiy, 1958), hlm. 364.

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 273–278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan. Indu Sirin, Berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung bahaya, maka itu adalah judi. Al-Alusi berpendapat pula: tergolong *Maysir*, segala permainan judi seperti dadu, catur dal lain-lainnya.³⁷

Adapun permainan dadu (*nard*) maka telah menjadi *ijma'* atas haramnya, karena berdasarkan hadis Nabi: Artinya: Dari abu Musa, dari Nabi saw, Beliau berabda: “barang siapa bermain dadu maka benar-benar telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”. Jika dipahami pelanggaran di atas, maka hadis ini tertuju pada orang-orang yang bermain dadu disertai taruhan. Hal ini didasari dengan sebuah riwayat bahwa Ibnu Mughaffal dan Ibnu Musayyab membolehkan bermain dadu asal tidak taruhan. Kemudian dalam kaitannya dngan permainan catur, Imam Syafi'ih membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat: apabila permainan catur tanpa taruhan, tanpa omongan yang melampaui batas, dan tidak sampai melalaikan sholat, maka tidak haran dan tidak termasuk judi, karena judi ditandai adanya pembayaran

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang atau pengambilan uang, sedang hakikat permainan catur tidak demikian, maka tidak termasuk judi.³⁸

Salah satu riwayat dari Abu Khurairah, Sa'id Ibn Musayyab dan Said Ibn Rubair bahwa mereka membolehkan permainan catur, mereka berdalil bahwa yang menjadi perkara pokok itu adalah kebolehan. Sedangkan Nash yang mengharamkannya tidak ada dan ia tidak termasuk dalam pengertian yang dinashkan keharamannya, dengan demikian ia tetap dibolehkan. Mereka yang membolehkan memberikan syarat-syarat yaitu:

1. Tidak melalaikan atas kewajiban Agama
2. Tidak menggabungkan dengan taruhan
3. Tidak muncul hal yang bertentangan dengan syari'at Allah saat dimainkan.

Berbeda dengan perlombaan yang dilakukan tanpa taruhan, maka hal ini dibolehkan. Perlombaan yang dibolehkan adalah dalam bentuk-bentuk berikut ini:

1. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan, apabila harta itu dari penguasa atau orang lain, seperti apabila penguasa mengatakan kepada mereka yang berlomba:

³⁸ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), hlm. 208–210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Barang siapa di antara kalian yang menang dalam perlombaan ini, maka mendapatkan sejumlah harta ini”.

2. Apabilah seorang diantara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada pamannya: apabila engkau menang dalam perlombaan, maka, harta tersebut bagimu. Apabila aku yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.
3. Apabilah harta tersebut dari dua orang yang ikut perlombaan ataupun dari sekumpulan peserta, sedangkan diantara mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta itu apabila ia menang, dan dia tidak berutang bila dia kalah.

Berdasarkan kriteria di atas, dapatlah dipahami bahwa jika terdapat perlombaan yang ada unsure taruhannya, misalnya terdapat perlombaan, dimana salah satu peserta mengajak peserta lain untuk bertaruh, siapa yang kalah harus membayar dengan sejumlah uang, dan peserta yang diajak mau bertanding, maka jenis perlombaan ini dilarang (haram), karena masing-masing peserta menghadapi untung atau rugi. Dalam hal ini, bahwa unsure utama dari judi (*al-Maysir*) tersebut adalah “taruhan” karena taruhan tersebut merupakan Illat (sebab) haramnya judi.

Dengan demikian semua jenis permainan yang mengandung unsure taruhan, seperti lotre, ya nashib, bingo, ding dong, dan lain-lain,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian pula permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak yang memakai taruhan, adalah *al-Maysir*, maka hokum melakukannya adalah haram. Jika merujuk pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi (yang telah disebutkan sebelumnya), bahwa pelarangan ini mengandung hikma yang mulia, yaitu:

1. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti Sunatullah dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya, memasuki rumah melalui pintunya, dan menanti akibat setelah unsure penyebab diwujudkannya, adapun judi, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah Swt dan diperintahkan untuk dilakukan.

2. Islam menjadikan harta manusia sesuat yang terhormat, karenanya tidak boleh di ambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah di syari'atkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.³⁹

3. Tidakhlah mengherankan setelah itu, kalau poerjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua bela pihak

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 3277–3280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemain, meskipun secara lahir mereka menampilkan kerelaan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam, kecewewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diiptakannya sendiri.

4. Kekalahan dapat mendorong penderitaannya untuk mengulangi lagi, karena barangkali pemain yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainananya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunay untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisinya tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan menimpahnya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak selalu terikat oleh meja judi, hampir hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.

5. Berangkat dari kenyataan ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhan, menjadi para pecandunya sebagai para penganggur, hanya mau mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun tidak mau member, hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi.⁴⁰

Dalam KUHP, pasal 303, ayat (1) ditegaskan hukuman yang berkaitan dengan pelaksanaan judi tersebut. Hukuma yang berkaitan dengan pelaksanaan judi tersebut. Hukuman atas mereka yang menjadi fasilitator, yang menyiapkan sarana dan mengajak orang untuk melakukannya adlaah paling lama sepuluh tahun, sedangkan bagi mereka yang terlibat sebagi pemain judi hukumannya paling lama empat tahun. Pada masa pemerintahan colonial belanda, permainan judi ini dilarang dengan keluarnya (Lembaran Negara) Tahun 1912 Nomor 230, Staatblas tahun 1935 Nomor 526, pasal 303 dan pasal 542 KUHP. Dalam Staatblad tahun 1912 misalnya, yang dilarang hanya segala bentuk perjudian yang menggunakan system Bandar. Judi boleh dilakukan apabila ada izin dari kepala daerah. Sedang dalam KUHP dilarang segala bentuk perjudian yang dilakukan di tempat umum, terbuka dan digunakan sebagai mata pencaharian serta tanpa izin dari kepana daerah. Adanya perbedaan persepsi terhadap judi di Indonesia, dalam Ensiklopedi di Indonesia dinyatakan bahwa arti judi itu sendiri perlu lebih ditegaskan. Dikalangan penegak hukum, terdapat kecenderungan menilai suatu perbuatan sebagai judi atau tidak dari skala kegiatan dan pengaruhnya.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *halal haram Dalam Islam*, hlm. 433-434.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taruhan keil-kecilan (misalnya sabing ayam) yang dilakukan untuk mengisi waktu, umumnya dibiarkan saja. Padahal ini bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sebenarnya jika di analisa saksi perjudian yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), jika benar-benar ditegakkan oleh semua pihak (yang berkompeten), maka secara substansial sudah mencerminkan syari'at Islam.

3. Perbedaan Judi Online dan Offline

Beberapa jenis permainan judi yang dilarang, baik oleh, Islam dan oleh negara terbagi menjadi dua, yakni perjudian yang dilakukan secara daring dan dilakukan secara konvensional.

a) Judi Daring

Permainan judi ini menggunakan konsep online, dimana setiap pemain tidak harus bertemu langsung untuk melakukan pertandingan. Media yang digunakan untuk bertemu biasanya merupakan server yang di kelola oleh agen atau bandar judi. Walaupun tidak mempertemukan dua pihak ketika judi berlangsung, namun jenis judi yang dilarang Islam ini tetap memasukkan unsur judi dalamnya. Hal yang membedakan jenis judi ini dibandingkan dengan judi konvensional adalah penggunaan perangkat tambahan. Cara bermain, jenis permainan, serta cara melakukan taruhan sama dengan perjudian pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Judi Offline

Jenis judi ini merupakan yang paling umum ditemui, dimana pengguna harus bertemu satu sama lain untuk melakukan taruhan. Tempat pertemuan biasanya di tempat khusus yang memang di sediakan untuk melakukan perjudian, sering disebut kasino. Di kasino, setiap orang berkumpul dan memainkan jenis permainan judi yang mereka sukai.

Di Indonesia, kasino telah di tutup di pertengahan tahun 80-an, hal tersebut juga menjadi tanda bahwa Indonesia melarang berbagai jenis judi. Setelah sebelumnya melegalkan berbagai aktifitas judi secara nasional, khususnya dengan mengadakan undian yang berkedok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun niatnya baik, namun jenis judi yang dilarang Islam ini tetap tidak boleh dilakukan.

Antara permainan judi online dan judi offline tentunya memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Yang jelas untuk permainan versi online memiliki banyak sekali kelebihan. Di luar daripada itu, untuk sisi kemenangan dan keuntungan yang bisa diperoleh pemain judi online lebih mudah dibandingkan dengan judi offline.

Dan berikut ini perbedaan antara judi online dan judi offline: a. Akses bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan permainan judi online dan judi offline yaitu kebebasan dalam mengakses game yang dimainkannya. Selama bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi secara online, para pemain judi bisa mengakses permainan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan judi offline, dimanantuk para pemainnya harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat perjudian jika ingin melakukan permainan.

b. Keuntungan lebih besar

Dalam permainan judi baik itu online atau offline, keuntungan masih menjadi hal yang identic dengan game yang menggunakan system taruhan. Namun untuk permainan taruhan online ini memiliki keuntungan lebih besar yang bisa didapatkan pemain judi. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya untuk cakupan permainan online jangkauannya lebih luas. Sementara taruhan judi offline jangkauannya hanya ruang lingkup dalam satu ruangan atau tempat antara pemain itu sendiri.

c. Variasi permainan

Pada permainan judi versi online, variasi permainannya lebih banyak sehingga para pecinta judi memiliki banyak pilihan untuk melakukan pemasangan taruhan. Berbeda dengan judi offline yang tentu saja tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dilakukan dalam berbagai variasi, pasalnya untuk permainan judi offline ini permainannya terbatas.

d. Sistem keamanan

Bermain judi online memiliki system keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan judi offline. Selama bermain judi online, hal ini sudah jelas lebih aman dan nyaman karena bisa memainkan dimana saja dan bisa jauh dari razia pihak berwajib yang melarang kegiatan perjudian.

e. Bebas memilih jenis permainan

Sistem online mudah dan banyak diminati pemain salah satunya karena menyajikan banyak jenis permainan sehingga dengan bebas pemain untuk memilih. Pemain pun bisa memilih semua permainan jika memang pemain menguasainya. Dengan begitu maka dengan cepat pemain bisa dapatkan banyak untung, karena memang dalam satu waktu akun pemain bisa gunakan untuk memainkan semua permainan yang disajikan.

4. Fenomena Judi Online di Indonesia

Fenomena judi online telah menjadi isu sosial yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuka peluang bagi berbagai aktivitas daring, termasuk judi online, yang kini semakin marak di kalangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dari berbagai lapisan usia dan sosial ekonomi. Dampak sosial dari fenomena ini sangat luas, melibatkan aspek ekonomi, psikologis, hingga hubungan interpersonal dalam keluarga. Judi online memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online di Indonesia telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Mayoritas pemain berasal dari kalangan menengah ke bawah, dengan nominal transaksi antara Rp 10.000 hingga Rp 100.000. Bahkan, sekitar 2% pemain berusia di bawah 10 tahun, menunjukkan bahwa fenomena ini juga merambah anak-anak.

Kasus yang mengejutkan adalah insiden yang melibatkan seorang polisi wanita yang membakar suaminya karena menggunakan gajinya untuk judi online. Tragedi ini mencerminkan betapa seriusnya dampak judi online terhadap kehidupan pribadi dan rumah tangga seseorang. Selain itu, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap keterlibatan 82 anggota DPR RI dalam aktivitas judi online, yang menambah kompleksitas masalah ini mengingat peran mereka sebagai panutan masyarakat dan pembuat kebijakan.⁴¹

⁴¹ Progresif, dikutip dari <https://iainkerinci.ac.id/id/read/berita/1037/opini-fenomena-judi-online-ancaman-nyata-di-era-digital>, diakses pada tanggal 15 September 2024. Jam 09.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan perputaran uang dalam judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun sepanjang tahun 2023. “Kalau menurut PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sekitar Rp327 triliun perputaran uangnya di Indonesia saja. itu perputaran uang, omzet, itu sudah besar sekali,” ungkap Menkominfo Budi Arie usai melakukan Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta, pekan lalu. Ia menjelaskan, permasalahan ini sangat mengkhawatirkan karena mayoritas masyarakat yang terjerat judi online tersebut berasal dari kalangan bawah.

Selain itu, awal tahun ini dilaporkan sudah ada empat orang yang mengakhiri hidup mereka akibat judi online. Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah pun membentuk satuan tugas (satgas). Satgas tersebut, kata Budi Arie, terdiri dari beberapa pihak terkait seperti Kominfo, Otoritas Jasa keuangan (OJK), Kemenko Polhukam, dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dalam kesempatan itu, Budi Arie membantah upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk memberantas judi online tidak efektif.⁴²

⁴² Ghita Intan, dikutip dari <https://www.voaindonesia.com/a/menkominfo-indonesia-dan-urur-judi-online-perputaran-uang-capai-rp327-triliun/7579998.html>, diakses pada tanggal 14 September 2024. Jam 08.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena permainan game judi online Higgs Domino yang sangat digemari oleh masyarakat tak terkecuali mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan yang ada di Kota Tanjung pinang yang dikenal dengan Higgs Domino dimana aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi yang bisa dan mampu digunakan untuk melakukan permainan game judi online.⁴³

Fenomena judi online di kalangan remaja telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan teknologi dan akses internet yang luas. Judi online menawarkan kemudahan akses yang tak terduga, di mana hanya dengan perangkat smartphone dan koneksi internet, seseorang dapat dengan mudah memasuki platform taruhan, kasino virtual, atau permainan berbasis taruhan lainnya. Remaja sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap godaan ini karena rasa ingin tahu, pencarian hiburan, atau keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Permainan yang disamarkan sebagai game biasa atau aplikasi dengan elemen taruhan sering kali menjadi pintu masuk remaja ke dalam dunia perjudian online. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan orang tua dan lemahnya regulasi terhadap platform judi online yang sering kali beroperasi secara ilegal. Dampak dari keterlibatan ini sangat besar, mulai dari kerugian finansial yang menguras uang saku remaja hingga timbulnya

⁴³ Resky Supratama, dkk, "Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di kota Tanjung Pinang", *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3 (2022), hlm. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecanduan yang merusak kesehatan mental mereka. Selain itu, judi online dapat mengalihkan perhatian remaja dari tanggung jawab akademik dan sosial, menyebabkan penurunan prestasi belajar, isolasi sosial, dan bahkan pelanggaran hukum. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat modern, memerlukan pendekatan terpadu melalui edukasi, pengawasan, regulasi, dan kampanye kesadaran untuk melindungi generasi muda dari ancaman yang kian nyata ini.

5. Praktik Perjudian Online

Salah satu praktik perjudian di era digital saat ini yang sedang ramai yaitu adalah perjudian slot online. Memang, bermain slot online hanya tinggal menekan tombol putar, sama seperti bermain di kasino. Namun untuk bisa tetap dilakukan terlebih dahulu.

a. Bergabung dengan Situs Slot Online

Pertama, harus bergabung dengan salah satu situs slot online yang dapat ditemukan dengan mudah saat ini di internet. Pilih saja yang terpercaya agar semuanya aman, dari awal kemenangan harus dibayar 100%, keamanan identitas terjamin dan lain sebagainya.

b. Daftar & Buat Akun Slot

Kemudian mendaftar ke situs untuk akun, pastikan memiliki nomor ponsel dan rekening bank karena keduanya diperlukan pada saat pendaftaran. Tidak dipungut biaya apapun, selama mendaftar di situs terpercaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan Deposit Atau Saldo Permainan

Deposit adalah prose penting yang harus dilakukan sebelum melakukan proses permainan. Jika belum melakukan deposit, maka jangan harap bisa bermain. Deposit ini semacam syarat penting yang mana uangnya nanti digunakan untuk bertaruh.⁴⁴

Berikut tata cara Deposit:

- Login ke akun yang sudah Anda buat
- lakukan transfer dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- Simpan bukti transfer untuk konfirmasi
- Proses
- Prosesnya berlangsung cukup 5 menit saja dan jika sudah masuk deposit nya barulah bisa di mainkan.

4. Pilih Penyedia Slot Online

Langkah selanjutnya adalah harus memilih penyedia mana yang ingin mainkan, tetapi disarankan untuk memilih yang pasti berkualitas baik dengan memilih penyedia terbesar saat ini. Berikut adalah contoh beberapa penyedia judi slot online:

- Game Pragmatis
- Habanero
- Joker123
- Spadegaming

⁴⁴ Gea Aurlina, dkk, "Online Gambling as a Contemporary Form of Maysir: A Maqasid al-Shari'ah Analysis in Islamic Law," *Jurnal Elsyakhshi*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 11–18,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pilih Game Slot Online

Selanjutnya, pilih permainan slot online mana yang ingin dimainkan, dalam hal ini dapat mencoba dan mengubah permainan slot sehingga dapat menemukan permainan yang paling mudah untuk dimenangkan. Misalnya seperti Aztec Gems, 888 Dragons Slot, Caishen 888 dan sebagainya.

6. Memainkan Slot Online

Dan ketika sudah dalam permainan bisa memainkan taruhan dengan jumlah nominal dari yang terkecil sampai yang terbesar sesuai dengan keinginan, dan bisa mendapatkan keuntungan setiap kali bermain sesuai dengan jumlah taruhan yang dipilih.

7. Melakukan Withdraw untuk mengambil hasil taruhan

Langkah akhir yaitu withdraw, apabila dalam permainan meraih kemenangan, maka hasil kemenangan itu bisa diambil dan di transfer ke rekening pribadi dengan proses yang sangat cepat dan tanpa menunggu lama.

Berikut tata cara withdraw antara lain:

- Pastikan saldo akun sudah mencukupi untuk withdraw
- Isi formulir withdraw dalam situs agen tersebut
- Masukkan data-data yang dibutuhkan seperti no rekening yang

Dituju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Proses withdraw.
- Uang masuk kedalam rekening pribadi secara otomatis.

B. Larangan Judi Online Menurut Hukum Islam dan Positif

1. Larangan Judi Online Menurut Hukum Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa tidak diperlukan untuk pihaknya mengeluarkan fatwa mengharamkan judi online karena sebenarnya aktivitas judi sudah diharamkan dalam al-Quran Surat *al-Maidah* ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti.

Berdasarkan ayat di atas Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, Khamr adalah semua minuman yang memabukkan, dan *Maysir* adalah perjudian yang biasa dilakukan pada masa Jahiliyah. “(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,” al- anshab: berhala yang diletakkan pada dinding Ka’bah digunakan untuk beribadah dan mengundi nasib dengan panah. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, “al-Anshab adalah batu-batu tempat menyembelih korbannya, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-azlam adalah kayu-kayu untuk mengundi nasib.⁴⁵ “Adalah termasuk perbuatan setan.” Adalah kekejian, kotoran dan kejahatan yang berasal dari bisikan setan. “Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Tinggalkanlah perbuatan itu dan jadilah kamu pada sisi yang lain jauh dari kotoran itu supaya kamu beruntung mendapatkan pahala besar.

Hai orang- orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya khamar yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang- binatang yang kalian kurban untuk berhala, dan anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah. Ia adalah perbuatan setan, dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian melakukannya. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Tuhan kepada kalian, bukan pula yang diridhai-nya. Tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan keji ini. Sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian, berupa pensucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai di antara kalian.⁴⁶

Pada ayat lain Allah menegaskan juga bahwasanya khamar dan perjudian keduanya adalah dosa besar, sebagaimana Allah berfirman pada surat al-Baqarah (2) 219 yang berbunyi:

⁴⁵ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni Shafwatut tafasir; *Tafsir-Tafsir Pilihan*, (Jakarta:

pustaka al- kautsar, 2011) jilid 2, hlm. 97.

⁴⁶ Ahmad Musthafa Al- Maragi, *Tafsir Al Maragi*, hlm 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا ۖ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ فِي الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

Berdasarkan ayat di atas, telah jelas ditemukan penegasan bahwa keduanya buruk yaitu khamar dan judi, dengan demikian seharusnya dihindari karena keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini belum dengan tegas melarang. Ketika itu hanya mereka yang tinggi kesadarannya yang menghindari perjudian dan khamar.⁴⁷

Berbicara mengenai perjudian dan khamar keduanya adalah dosa besar, maka dijelaskan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam muslim dari Abdullah bi umar yang berbunyi:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنٌ لَهَا لَمْ يَشْرُئْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak meminumnya di akhirat”.⁴⁸

⁴⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati. 2002), hlm. 197.

⁴⁸ Shahih muslim, (Kairo: Dar al-Fikr, 1994), juz ke-4, hlm. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist di atas menerangkan bahwasanya khamar adalah haram untuk di konsumsi, menurut hemat penulis bahwasanya perjudian samahalnya dengan khamar, karena sama sama dosa besar dan di larang dalam Islam, karena meminum khamar dan bermain judi mengakibatkan seseorang di luar kendalinya dan mengakibatkan kerugian yang besar telah berbuat dosa.

Kembali kepada pembahasan judi online maka Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan larangan dan fatwa tentang game online terkhusus judi online. Fatwa menurut Zamakhysri merupakan suatu jalan yang lempeng atau lurus.⁴⁹

Menurut bahasa, fatwa berarti jawaban dari sebuah kejadian.⁵⁰ Fatwa memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, dikarenakan fatwa adalah pendapat ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum dari sebuah masalah baru yang muncul di masyarakat. Fatwa dari MPU Aceh yang mengatur tentang game online terutama tentang judi online adalah Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online, “Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media sosial hukumnya adalah haram”.⁵¹

⁴⁹ Fatah, Abdul dan Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

⁵⁰ Yusuf Qardawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

⁵¹ MPU ACEH Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rincian bunyi keputusan fatwa ulama Aceh sebagai berikut: 1) Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lainnya, melalui media internet dan media sosial lainnya. 2) Judi online hukumnya haram. 3) Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian. Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online menyatakan bahwa permainan judi online merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan fatwa di Aceh.

Dalam fatwa tersebut, MPU Aceh menyatakan bahwa judi online merupakan perbuatan yang merusak moral, merugikan individu, keluarga, dan masyarakat, serta melanggar hukum. MPU Aceh juga menegaskan bahwa siapa saja yang terlibat dalam perjudian online dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang judi online menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Aceh untuk memberantas perjudian online di wilayahnya. Pemerintah Aceh telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang larangan perjudian online dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Tidak hanya fatwa MPU Aceh, Pemerintah Indonesia juga memiliki aturan hukum yang jelas tentang perjudian. Perjudian online dimulai pada tahun 1994 dengan “Free Trade and Processing Zone Act 1994” yang disahkan oleh Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antigua Barbuda, banyaknya judi online saat ini masih beroperasi berdasarkan undang-undang tersebut.

Aceh adalah provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam. Berdasarkan hukum ini, perjudian dalam bentuk apa pun dilarang di Aceh, baik itu judi online maupun offline. Sanksi hukuman yang diberikan untuk pelanggaran hukum ini sangatlah berat. Orang yang terbukti berjudi di Aceh bisa dikenai hukuman cambuk, penjara, atau bahkan hukuman mati. Oleh karena itu, sangat tidak disarankan untuk melakukan perjudian online maupun offline di Aceh.⁵²

Fenomena judi online menjadi salah satu persoalan serius di era digital saat ini, terutama dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, judi (*Maysir* atau *qimar*) secara tegas dilarang berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, seperti dalam Surah *al-Baqarah* ayat 219 dan Surah *al-Maidah* ayat 90-91. Judi dianggap sebagai perbuatan keji yang berasal dari setan karena mengandung unsur taruhan, spekulasi, dan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Judi online memiliki ciri-ciri serupa dengan bentuk perjudian lainnya, seperti adanya taruhan uang atau barang, ketergantungan pada keberuntungan tanpa usaha nyata, dan dampak negatif yang signifikan terhadap individu maupun masyarakat.

⁵² Fitri Meliya Sari dan Syukur Kholil, "Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online", *Jurnal Alijtimaiyyah*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni, 2023), hlm. 110-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks Islam, judi *Maysir* didefinisikan sebagai setiap permainan di mana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, sering kali uang, tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Sumber lain mendefinisikan judi adalah setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidak pastian yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian pihak lain.

Bentuk-bentuk judi sangat bervariasi, namun beberapa contoh umum yang dilarang dalam Islam mencakup: pertama, taruhan dalam olah raga dan permainan. Ini adalah bentuk judi yang paling umum di mana individu bertaruh pada hasil pertandingan atau kompetisi olah raga. Kegiatan ini jelas dilarang dalam Islam karena berdasarkan pada ketidakpastian dan keberuntungan, bukan pada usaha atau keterampilan. Kedua, lotere dan undian. Lotere adalah bentuk judi yang melibatkan pembelian tiket untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah uang atau barang yang nilai totalnya jauh melebihi jumlah yang dibayarkan oleh para peserta. Lotere dianggap haram karena didasarkan pada prinsip judi.

Ketiga, permainan kartu dan kasino, kegiatan ini sering melibatkan taruhan uang pada permainan yang dimainkan di kasino atau setting lainnya. Meskipun beberapa permainan mungkin melibatkan keterampilan, unsur judi membuatnya tidak dapat diterima dalam Islam. Dalam semua bentuk ini, prinsip dasar yang menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan tersebut dikategorikan sebagai judi adalah adanya risiko dan ketidakpastian, serta harapan mendapat keuntungan yang tidak proporsional dengan usaha yang dikeluarkan, serta sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.⁵³

Islam memandang judi online sebagai aktivitas yang membawa banyak mudarat, termasuk kerusakan ekonomi, kemerosotan moral, dan gangguan sosial. Secara ekonomi, judi online dapat menyebabkan kebangkrutan, kecanduan, dan hilangnya stabilitas keuangan. Secara moral, aktivitas ini merusak akhlak, mendorong perilaku curang, dan menjauhkan pelaku dari nilai-nilai agama. Dampak sosialnya pun sangat serius, seperti memicu konflik, merusak hubungan keluarga, dan menciptakan permusuhan antarindividu. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian, termasuk judi online.

Untuk mengatasi fenomena ini, Islam menawarkan solusi yang melibatkan pendekatan spiritual, sosial, dan struktural. Peningkatan kesadaran agama melalui pendidikan dapat menjadi benteng utama untuk mencegah individu terjerumus dalam perjudian. Selain itu, diperlukan peran negara dalam menegakkan regulasi yang ketat terhadap platform judi online, menutup aksesnya, dan memberikan bimbingan kepada para pelaku judi untuk keluar dari kecanduan. Di tingkat masyarakat, alternatif hiburan yang halal dan produktif juga

⁵³ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Journal Of Islamic Business Management Studies*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu digalakkan untuk menggantikan minat terhadap judi. Dengan kolaborasi antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara, fenomena judi online dapat diatasi, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat.

Perjudian dalam *Jarimah ta'zir* Secara bahasa, kata jarimah merupakan nama lain dari jināyah, yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *ḥad*, *qisas*, atau *ta'zir*. Kata "*aljināyāt*" ialah kata jamak atau plural dari "*al-jināyah*" dan berasal dari kata *janā-yajnī-jināyāt*, berarti petik. Dalam istilah ilmu fikih, atau pengertian syara' ialah tiap pekerjaan yang haram, karena membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya.⁵⁴

Jarimah juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *ḥad* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syara' kepada hakim/penguasa). Larangan syara' berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 154

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 806.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah jarimah atau jinayah merupakan arti dari padanan kata “tindak pidana”, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (uqubat/hukuman), baik hukuman yang dijatuhkan berupa hudud (hukuman had), maupun sanksi *ta'zir*, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku. Menurut Abdul Qadir Audah, secara bahasa Jinayah merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, jinayah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.⁵⁶

Menurut Djazuli, istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara' dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.⁵⁷

Dari penjelasan unsur-unsur jarimah diatas, ada beberapa jarimah Yang sering menjadi bahasan dalam Hukum Pidana Islam, yang mendasari lebih kepada berat atau ringannya suatu hukuman yang dibebankan kepada pelaku jarimah tersebut.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāraran Bil Al-Qānūn Al-Wad'ī* (Terj; Tim Thlmisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88.

⁵⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarimah tersebut adalah:

1. *Jarimah Hudud*

Hudud (berasal dari bahasa arab) jamak dari kata had yang berarti batasan, siksaan, ketentuan. Dalam bahasan Fikih sendiri had adalah perbuatan kejahatan yang hukuman-hukumannya berupa fisik ataupun moral yang telah ditentukan oleh nash, yaitu hukuman ketetapan Allah terdapat dalam Al-quran dan juga kenyataan yang telah dilakukan oleh Rasullullah., Hukuman atau ketetapan Allah tersebut tidak memiliki batas tertinggi dan juga batas terendah, dan juga tidak bisa dihapuskan oleh perorangan. Tapi dalam penerapannya, Nabi memperlakukan hukum tidak sebagai bunyi teks, lebih kepada situasi yang kondisional, dengan mempertimbangkan hal yang baik dan buruknya untuk pelaku kejahatan.

Hukuman dan ketetapan Allah yang telah tertulis, dan diberlakukan oleh Nabi dan menjadi Hukum Islam sampai sekarang, bertujuan menjaga ketentraman umat, menjaga ketentraman, keamanan masyarakat. Ada beberapa jarimah jarimah yang masuk dalam *Jarimah Hudud*, sedikitnya ada tujuh jarimah yaitu:

- a. Zina
- b. Qadzaf (menuduh orang lain berzina)
- c. Pencurian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perampokan atau Penyamunan (hirabah)
- e. Al-baghy (Pemberontakan)
- f. Murtad
- g. Minum-minuman keras.⁵⁸

2. Jarimah Qishas.

Qisas adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) atau anggota badan, yang diancam dengan hukuman Qishash (serupa=semisal) perbuatan dibalas dengan perbuatan yang sama juga, ataupun hukuman Diyat (Hukuman ganti rugi) berupa harta benda, denda, kepada korban ataupun kepada walinya atas perbuatan pelaku jarimah tersebut.

Ada beberapa jarimah yang berat ringannya termasuk kedalam *Jarimah Qishash* yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
- c. Pembunuhan keliru atau karena kealpaan (*al-qatl alkhatta'*)
- d. Penganiayaan sengaja (*I'tida'*)
- e. Penganiayaan salah atau keliru (*khata'*).⁵⁹

⁵⁸ Topo Santoso, "The Application of Islamic Criminal Law (Hudud) in Indonesia: Between Idealism and Reality," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 6, no. 2 (2009), hlm. 187–206.

⁵⁹ Topo Santoso, "The Application of Islamic Criminal Law (Hudud) in Indonesia: Between Idealism and Reality," hlm. 187–206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Jarimah Diyat*

Diyat adalah suatu harta yang wajib dibayar sebab telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian, luka, ataupun hilangnya fungsi anggota badan. *Diyat* merupakan hukuman pokok bagi tindak pidana berupa pembunuhan seperti disengaja, tidak disengaja, pelukaan, dan penghilangan fungsi anggota badan. *Diyat* juga merupakan hukuman pengganti dari qisas yang di maafkan. Sebab-sebab ditetapkan *diyat*:

- a. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban (wali).
- b. Pembunuhan seperti sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja.

Macam-macam *diyat*:

- 1) *Diyat mughalladzah* (*diyat berat*)

Diyat mughalladah yaitu membayarkan 100 ekor unta

rinciannya terdiri:

- a) 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun).
- b) 30 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) 40 ekor *khilfah* (unta yang sedang hamil).

Pelaku yang wajib membayarkan diyat mughalladzah (diyat berat) adalah:

a. Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang

dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diyat harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qisas.

b. Pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja.

Diyat mughalladzah (diyat berat) dibayarkan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama tiga tahun, yang setiap tahunnya dibayar sepertiga.

c. Pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram (Mekah), atau pada asyhurul hurum (Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah).

2. Diyat mukhaffafah (diyat ringan)

Diyat mukhaffafah (diyat ringan) yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari:

a. 20 ekor hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. 20 ekor jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun).
- c. 20 ekor binta makhadh (unta betina lebih dari 1 tahun).
- d. 20 ekor binta labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun).
- e. 20 ekor ibna labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun).

Pelaku yang wajib membayarkan *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) adalah:

- a. Pelaku pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), yaitu pembayaran berupa 100 ekor unta yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun, dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyar
- b. Pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya di qisas namun dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

4. *Jarimah ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azara* yang berarti *man'u wa rafda* (mencegah dan menolak) dan dapat berarti *adabba*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mendidik), diartikan mendidik karena *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran bagi pelaku jarimah, jadi *Jarimah ta'zir* ini tidak ditentukan kadar ukurannya, artinya untuk menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan kepada Hakim (penguasa).⁶⁰ Dalam hukumannya sendiri *ta'zir* berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan, hukuman bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, didenda dan sebagainya. *Ta'zir* ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) *Jarimah Hudud* atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan juga pencurian aliran listrik.
- b) Jarimah-jarimah yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan juga menghina agama.
- c) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum, dalam hal ini nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan kemaslahatan umum, misalnya pelanggaran lalu

⁶⁰ M. Nurul Irfan, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2016), hlm. 45–60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lintas sedangkan jarimah berdasarkan niat pelakunya digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Jarimah yang disengaja (*al-jarimah al-maqsudah*),

perbuatan jarimah yang dilakukan atas dasar kesengajaan untuk melawan hukum,

b. Jarimah karena kesalahan (*al-jarimah ghayr almaqsudah*

atau jarimah al- khatha), jarimah yang terjadi dikarenakan ketidak sengajaan, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur jarimah.

Sangsi bagi pejudi Ketentua-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk *Jarimah ta'zir*. perjudian termasuk ke daam *Jarimah ta'zir* sebab, setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiyat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *Jarimah ta'zir*.⁶¹

Adapun ketentuan jarimah *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah

⁶¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 93,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menentukan, maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.⁶² Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara' yang diserahkan kepada penguasa atau Ulil alAmri di setiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya.⁶³

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifar, dan qishas diyat semuanya termasuk *Jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua:

Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.⁶⁴

Sedangkan sebagian *Jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum.

⁶² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 340.

⁶³ T.M. hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 122.

⁶⁴ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1991), hlm 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingankepentingannya.⁶⁵

Perbedaan antara jarimah *ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan jarimah *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau jarimah *ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, tetapi jarimah *ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.⁶⁶

Para Imam Mazhab berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* berbedabeda menurut perbedaan sebab perbuatannya. Mazhab Hanafi dan Syafi'I mengatakan bahwa *ta'zir* yang paling tinggi adalah sejumlah had yang paling rendah. Adapun serendah-rendahnya *ta'zir*, menurut pendapat Hanafi, adalah 40 kali dera jika penyebabnya adalah meminum khamar/Berjudi. Sedangkan menurut Syafi'I dan Hambali serendahrendahnya 20 kali dera. Setinggi-tingginya hukuman *ta'zir*, menurut Hanafi adalah 39 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'I dan Hambali adalah 19 kali dera. Sedangkan menurut Maliki mengatakan bahwa Hakim boleh melakukan *ta'zir* sebanyak yang menjadi pertimbangannya.⁶⁷

⁶⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 9.

⁶⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 10.

⁶⁷ Abdullah zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm, 450.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Larangan Judi Online Menurut Hukum Positif

Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP. Tindak Pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 KUHP.⁶⁸ Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya⁶⁹:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidanadenda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk

⁶⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 280.

⁶⁹ Sugeng Tiyyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tahun Tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang-Undang yang sama, perjudian telah dipandang sebagai kejahatan.⁷⁰

⁷⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit., hlm. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian yang artinya segala jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan illegalmaka dapat dikenakan sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi larangan judi online di Indonesia melibatkan berbagai upaya dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menegakkan peraturan terkait perjudian daring. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil dalam mengimplementasikan larangan judi online:

1. Pemblokiran Situs Judi Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berperan aktif dalam memblokir akses ke situs-situs judi online. Mereka bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk menutup akses terhadap situs yang teridentifikasi menyediakan layanan perjudian. Setiap harinya, Kemenkominfo melakukan pemantauan terhadap situs-situs web yang melanggar, dan hingga kini, ribuan situs judi online telah diblokir. Sistem pemblokiran ini juga mencakup platform media sosial dan aplikasi yang mengarahkan atau memfasilitasi perjudian online, seperti iklan atau tautan yang mengarahkan pengguna ke situs judi.

2. Penegakan Hukum oleh Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia secara rutin melakukan operasi untuk memberantas jaringan perjudian online. Penegakan hukum ini tidak hanya menasar penyelenggara judi, tetapi juga pengguna dan pihak-pihak yang terlibat, termasuk agen-agen yang mempromosikan judi.

Kepolisian sering melakukan razia dan investigasi cyber untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang mengelola situs-situs

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judi online. Pengungkapan kasus perjudian sering kali diikuti dengan penangkapan tersangka, penyitaan barang bukti, dan proses hukum yang sesuai. Pelaku yang tertangkap biasanya dikenai dakwaan berdasarkan Pasal 303 KUHP dan UU ITE, serta bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda berat.

3. Kerjasama Internasional

Banyak situs judi online yang berbasis di luar negeri, sehingga pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menangani masalah ini. Kerjasama ini mencakup upaya untuk menutup situs-situs judi yang dioperasikan di luar Indonesia namun menargetkan pasar Indonesia. Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain dalam hal pertukaran informasi dan kerjasama penegakan hukum internasional, terutama dalam mengatasi situs judi yang menggunakan teknologi dan server dari luar negeri.

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pemerintah juga melakukan kampanye sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Kampanye ini dilakukan melalui media massa, media sosial, dan melalui lembaga pendidikan, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online melanggar hukum dan membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemenkominfo dan lembaga lain sering menyebarkan pesan publik tentang risiko kecanduan judi dan hukuman yang mengancam mereka yang terlibat dalam aktivitas ini.

5. Penguatan Hukum dan Regulasi

Pemerintah terus memperkuat regulasi terkait dengan judi online. Meskipun KUHP dan UU ITE sudah mengatur larangan judi, ada rencana untuk memperbarui dan memperkuat hukum ini agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat, serta menambah pengawasan terhadap platform digital.⁷¹

Perkembangan teknologi, situs judi online sering kali menggunakan teknologi canggih, seperti enkripsi atau perpindahan server ke luar negeri, sehingga menyulitkan upaya pemblokiran. Munculnya situs baru meski banyak situs yang diblokir, situs-situs judi baru terus bermunculan dengan domain atau platform yang berbeda, sehingga pemantauan harus dilakukan secara terus menerus. Keterlibatan platform internasional beberapa situs dan aplikasi internasional, yang tidak berbasis di Indonesia, masih dapat diakses oleh masyarakat, sehingga kerjasama internasional menjadi sangat penting.

Dengan langkah-langkah di atas, Indonesia berupaya keras untuk mengurangi aktivitas judi online yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, perlu sinergi antara berbagai pihak

⁷¹ Maria Farida Indrati, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3 (2020), hlm. 235–250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta peningkatan kesadaran masyarakat agar implementasi larangan ini lebih efektif.

Sanksi menurut hukum positif adalah Sebagai masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah atau Negara harus tunduk dan taat dengan peraturan yang ditetapkan pada wilayah atau Negara tersebut, sebab jika tidak ada aturan dan peraturan timbul kekacauan yang merugikan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari hukum pidana. Menurut Muljanto dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana, pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang didasarkan untuk: a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷²

Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan hukum atau kebiasaan hukum

⁷² Muljanto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum. Menurut Rony Hanintijo Soemitro bahwa: “Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam runag lingkup sistemnya, kemungkinan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah.”⁷³

Hukum itu dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk mencapai kebaikan, maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, patut, agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perjudian di masyarakat. Berkaitan dengan masalah judi atau perjudian yang sudah semakin semarak dan merajalela yang merusak masyarakat bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini tidak lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi dan perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan. tindak kriminal yang menjadi

⁷³ Rony Hanintijo Soemitro Muljatno, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: CV Remadja Karya, 1985), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.⁷⁴

Erwin Maoseng dalam sebuah dialog mengenai upaya perjudian mengatakan bahwa: “Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bias menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, ijin yang dikeluarkan dibahas oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan ijin tersebut. Dalam persoalan ini polisi selalu dituding hanya menangkap Bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberi masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”.⁷⁵

Judi atau perjudian dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.”⁷⁶

⁷⁴ D. Simmon dalam Sudano: *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudano, 1990), hlm. 41.

⁷⁵ Erwin Mapaseng, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, *Harian Kompas*, (Jakarta: 31 Oktober 2001), hlm. 6.

⁷⁶ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Dalam Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Menggunakan kesempatan untuk main judi. b. dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, pada perjudian ada unsur minat dan pengharapan yang paling meninggi juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah.

Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek, senang hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan yang besar untuk betah bermain judi. ketegangan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistic dan nasib peruntungan. Pada kepercayaan demikian ini tampaknya anakhonic (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang, namun tidak urung masih banyak pula melekat pada orang moderen zaman sekarang, sehingga nafsu berjudi tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkendali dan jadilah mereka para penjudi professional yang tidak mengenal jera.⁷⁷

Perjudian di Indonesia merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP, berbeda dengan Negara lain dimana perjudian merupakan perbuatan legal. Adapun ketentuan tentang perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Bunyi Pasal 303 adalah: 1. Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah. Barang siapa tanpa mendapat izin; [berdasarkan UU nomor 7 tahun 1974,⁷⁸ jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi 25 juta rupiah.

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 2. Kalau yang bersalah, melakukan hal tersebut dalam menjalankan pencariannya maka

⁷⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (jilid. I, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 61.

⁷⁸ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Computer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya. 3. Dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap pemain, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitulah termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

- b) Bunyi Pasal 303 bis adalah: 1) Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303. 2) Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, Pasal 303 bis diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.⁴¹ Sementara itu mengenai perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu: 1. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (dengan sengaja). 2. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”. 3. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁷⁹

3. Persamaan Larangan Perjudian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

c. Menurut Hukum Islam

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah

⁷⁹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *Maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *Maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.⁸⁰

Menurut M Quraish Shiha kata *Maysir* terambil dari kata yusrun yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁸¹ Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.⁸²

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan

⁸⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297-298.

⁸¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, *Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm. 192-193.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm 423.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada sesuatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya)
- d. Pihak yang kalah kehilangan hartanya

Judi dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, di banding manfaatnya, berdasarkan firman Allah didalam QS. Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

Ada dua hal yang dilarang Allah dalam ayat ini yaitu, khamar dan masir. Perbuatan ini adalah dosa, yang menjadi sumber maksiat dan tindak kejahatan. Misalnya mencuri, merampok, membunuh dan jenis kejahatan lainnya. Selain itu manfaatnya lebih sedikit dibandingkan kemadharatannya. Oleh karena itu semua ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan judi hukumnya haram. Setiap ulama melarang dan mengharamkan perbuatan ini.⁸³

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.⁸⁴

⁸³ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 173.

⁸⁴ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (jakarta: Raja Grafindo Persada), 2000), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Kesimpulan nya bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.

d. Menurut Hukum Positif

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejateraan dalam masyarakat yang bersangkutan mundur dan mungkin kacau sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, "Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar aturannya untuk: 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸⁵

Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan hukum atau kebiasaan hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum. Menurut Ronny Hanintijo Soemitro bahwa: “Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam

⁸⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai beraf atau punah”⁸⁶.

Hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan- kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perjudian di masyarakat. Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.⁸⁷

Erwin maoaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa: “Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga

⁸⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1985), hlm 132.

⁸⁷ D Simbons dalam Sudarto: *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”.⁸⁸

e. Persamaan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif
Mengenai Judi Online

Antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai judi online sama-sama tegas untuk melarang segala tindakan atau kegiatan yang mengandung perjudian. Karena judi sangat membahayakan, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat menjadi malas bekerja, menjadi malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hati nya dari mengingat Allah dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rezeki dengan jalan yang baik dan menggantungkan hidup nya dari hasil berjudi. *Maysir* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam. Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat adalah tindakan tindak melaksanakan kewajiban

⁸⁸ Erwin Mapaseng, “Upaya Pemberantasan Perjudian”, Harian Kompas, (31

Oktober 2001), hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengerjakan keharaman. Adapun Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
 2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
 3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
 4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
 5. Tidak memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.
 6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.
- f. Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Sangsi Judi Online

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam *Jarimah ta'zir*.

Dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu Jarimah qishas yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiyayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarimah Hudud yang terdiri atas jarimah zina, jarimah qadzif, jarimah Syurb jarimah al- khamr, jarimah al-baghyu, jarimah alriddah, jarimah al-sariqah dan jarimah al-hirabah. *Jarimah ta'zir* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau hadis.⁸⁹

Sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. *Ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qisas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.⁹⁰

Adapun ketentuan jarimah *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan, maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.⁷¹ Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak

⁸⁹ M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 3.

⁹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 5, Beirutz Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, hlm, 349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinashkan oleh syara' yang diserahkan kepada penguasa atau Uli al-Amri di setiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijti had maupun para hakim mampu mengembangkan ijti hadnya.⁹¹

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat jarimah. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat rintangannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai.

Demikian pula hukum agama yang diwahyukan Allah bagi umat agar dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan yang dicapai dalam hukum agama bukan untuk kepentingan Allah sebagai pencipta hukum, tetapi untuk kepentingan umat itu sendiri.⁹²

Sebagai alat pemaksa agar hukum itu dipatuhi maka diperlukan adanya sanksi. Bagi hukum umum, sanksi itu dalam bentuk penderitaan yang dialami oleh pelanggarnya didunia, sedangkan hukum agama mengandung sanksi dunia sebagai yang

⁹¹ T.M. hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 122

⁹² Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm, 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dalam hukum umum dan disertai dengan sanksi akhirat dalam bentuk dosa, baik hukum umum atau hukum Islam meskipun berbeda bentuk sanksinya, namun tujuannya adalah sama yaitu agar hak-hak hamba dipelihara dengan baik dan kewajiban-kewajibannya dipenuhi dengan baik dalam arti ketentuan hukum dilaksanakan secara baik.⁹³

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (jarimah) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam termasuk *ta'zir*, yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan Ulil al-Amri (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Islam juga melimpahkan hak kepada Ulil al-Amri yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syari'at Islam untuk mematuhi hukum Allah.⁹⁴

Sanksi menurut hukum positif Perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

⁹³ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, hlm. 251.

⁹⁴ Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syari'at Islam* (Jakarta: Khairul Bayyan, 2002), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (a) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (b) menjadi pidana penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- h. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpamendapat izin:
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.

- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 4) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana.

Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, dipinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

4. Hukum Perjudian Online dan Offline menurut Hukum Islam dan Positif

a. Menurut Hukum Islam

Perjudian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-maysir atau al-qimār, yang secara tegas diharamkan karena mengandung unsur spekulasi, taruhan, dan perolehan harta tanpa usaha yang sah. Larangan ini bersumber dari Al-Qur'an (QS. al-Mā'idah: 90–91) yang mengategorikan perjudian sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan keji (*rijs min ‘amal al-syayṭān*). Secara normatif, keharaman tersebut bersifat umum dan tidak dibatasi oleh bentuk maupun medianya, sehingga mencakup praktik perjudian konvensional (*offline*) maupun berbasis digital (*online*).⁹⁵ Dalam perspektif *ushul fiqh*, larangan ini didasarkan pada prinsip pencegahan kerusakan (*dar’ al-mafāsīd*) yang lebih diutamakan daripada perolehan manfaat semu.

Dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī‘ah*, perjudian bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Praktik perjudian berpotensi merusak stabilitas ekonomi individu dan keluarga, serta menimbulkan kecanduan yang berdampak pada gangguan psikologis dan sosial. Kajian fikih kontemporer menegaskan bahwa unsur ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi ekstrem dalam perjudian menjadikannya sebagai transaksi yang batil dan tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, baik perjudian *offline* maupun *online* dipandang memiliki *illat* (alasan hukum) yang sama, sehingga hukumnya tetap haram.

Dalam sistem hukum pidana Islam, perjudian termasuk kategori *jarīmah ta‘zīr*, yakni tindak pidana yang bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam *nash*, tetapi diserahkan kepada otoritas pemerintah untuk menetapkan hukuman

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 187–190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang proporsional demi kemaslahatan umum.⁹⁶ Dengan demikian, negara memiliki legitimasi syar'ī untuk menetapkan sanksi administratif maupun pidana guna mencegah dampak destruktif perjudian di masyarakat.

Perjudian online pada hakikatnya hanya berbeda pada medium pelaksanaannya, bukan pada substansinya. Transformasi digital justru memperluas jangkauan, meningkatkan anonimitas, serta memperbesar risiko kecanduan dan kerugian finansial. Oleh sebab itu, mayoritas ulama kontemporer menegaskan bahwa hukum keharaman perjudian tetap berlaku terhadap seluruh bentuk taruhan digital, termasuk melalui situs web, aplikasi, maupun media sosial.

Pada dasarnya ketentuan hukum perjudian secara online maupun online dalam hukum Islam itu sama saja tidak ada perbedaan, karena perjudian online dan offline sama-sama memiliki mudharat yang sama dan tidak ada manfaatnya, oleh karena itu dalam hukum islam sangat melarang perjudian online dan offline. Dalam hukum islam juga pemberian sanksi bagi para pelaku perjudian online atau offline tidak dibedakan hukumannya, selama terdapat unsur perjudian maka dasar ketentuan hukum nya adalah sama dan tidak dibedakan.

⁹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, vol. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hlm. 66–70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam *Jarimah ta'zir*, sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. *Ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qisas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.

Adapun ketentuan jarimah *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan, maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara' yang diserahkan kepada penguasa atau Ulil al-Amri di setiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat jarimah. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat rintangannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai.

b. Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, perjudian dinyatakan sebagai tindak pidana yang dilarang. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan 303 bis, yang mengatur larangan menyelenggarakan, menawarkan, atau turut serta dalam permainan judi dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara memandang perjudian sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat.⁹⁷

Seiring perkembangan teknologi informasi, pengaturan perjudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27

⁹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 222–225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana.⁹⁸ Ketentuan ini menjadi dasar hukum penindakan terhadap praktik judi online di Indonesia.

Penelitian hukum terbaru menunjukkan bahwa perjudian online memiliki kompleksitas lebih tinggi dibanding perjudian konvensional karena melibatkan lintas yurisdiksi, transaksi elektronik, dan penggunaan rekening perantara (money mule). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap judi online tidak hanya memerlukan pendekatan pidana, tetapi juga pendekatan administratif dan teknologi, termasuk pemblokiran situs dan pelacakan transaksi keuangan.⁹⁹

Dalam Hukum Positif ketentuan hukum perjudian secara online maupun online memiliki perbedaan, walaupun perjudian online dan offline sama-sama memiliki bahaya yang sama dan tidak ada manfaatnya, tetapi dalam hukum positif sudah terdapat ketentuan hukum masing-masing untuk perjudian offline dan online. Dalam hukum positif juga pemberian sanksi bagi para pelaku perjudian online atau offline dibedakan hukumannya sesuai dengan ketentuan

⁹⁸ Sinta Dewi, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan UU ITE," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 3 (2022), hlm. 456–460.

⁹⁹ Andri Winjaya Laksana, "Problematisasi Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 75–83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya masing-masing. Untuk perjudian secara offline sendiri sudah ada ketentuan hukum yang mengatur secara tegas Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
- b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sedangkan untuk perjudian secara online juga telah ditentukan tersendiri dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata

“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki kesamaan dalam melarang perjudian dalam segala bentuknya. Dalam hukum Islam, larangan tersebut berorientasi pada perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan dan moralitas umat. Sementara dalam hukum positif, pelarangan bertujuan menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial-ekonomi. Keduanya memiliki titik temu pada aspek proteksi terhadap individu dan masyarakat dari dampak destruktif perjudian, terutama dalam konteks digital yang semakin kompleks.¹⁰⁰

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perjudian online maupun offline merupakan perbuatan yang dilarang secara teologis dalam Islam dan secara yuridis dalam hukum positif Indonesia. Perbedaan keduanya terletak pada dasar legitimasi normatif, tetapi memiliki orientasi yang sejalan, yaitu menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

C. Konsep Ketahanan Keluarga Islam

Ketahanan keluarga Islam ialah kemampuan dan kekuatan sebuah keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Konsep ini mencakup beberapa aspek penting yang saling terintegrasi. Aspek spiritualitas menjadi fondasi utama, di mana keluarga yang kuat secara spiritual memiliki ikatan yang lebih erat.

Praktik ibadah bersama, seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa, menjadi sarana efektif untuk memperkuat hubungan antar anggota

¹⁰⁰ Nur Muhammad Saifurrijal dan Muhammad Ali Wafa, "Family Resilience and the Prevention of Radicalism: A Maqāṣid al-Sharī'ah Approach," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (2026), hlm. 70–74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Selain itu, komunikasi yang baik antar anggota keluarga menjadi faktor penting dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan pemahaman satu sama lain, sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Pendidikan juga berperan sentral dalam ketahanan keluarga, baik pendidikan formal maupun informal. Keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan baik lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.¹⁰¹

Aspek ekonomi turut menjadi perhatian, karena perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan sumber daya yang efektif membuat keluarga lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Di samping itu, hubungan sosial yang baik dengan tetangga dan komunitas memberikan dukungan tambahan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Semua ini berpijak pada nilai-nilai Islam, seperti kasih sayang, kejujuran, saling menghormati, dan tolong-menolong, yang menjadi landasan penting dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan mengintegrasikan seluruh aspek tersebut, ketahanan keluarga Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan sejahtera bagi semua anggotanya.

Konsep ketahanan keluarga dalam perspektif Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah anggota keluarga terjerumus ke dalam praktik judi online, yang merupakan salah satu bentuk perilaku destruktif yang dapat merusak individu dan masyarakat. Sebagai institusi

¹⁰¹ Akhmad Rifa'i, Nofa Nur Rahmah Susilawati, "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam di Era Arus Globalisasi", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 15 No. 2 (desember 2023), hlm. 145-165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama dan utama dalam pendidikan serta pembentukan karakter, keluarga bertugas mendidik, membimbing, dan melindungi setiap anggotanya dengan menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika yang kuat.¹⁰²

Dalam pandangan Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berakhlak mulia. Ketahanan keluarga yang kokoh dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip agama yang komprehensif, di mana setiap anggota keluarga diajak untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰³

Ketahanan Keluarga Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah kondisi atau keadaan yang tetap dalam bentuk aslinya atau kedudukannya seperti semula atau sedia kala. Ketahanan keluarga adalah kata sifat yang dimana berasal dari kata tahan yang secara bahasa berarti kuat, ulet dan tangguh, dengan demikian kata ketahanan berarti keadaan dimana suatu keadaan yang bisa tetap seperti semula atau bisa di

¹⁰² Arif Sugitanata, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen", *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 6, No. 1, Juni 2024, hlm. 84-99.

¹⁰³ Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)", *Al-Mazahhib*, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017, hlm. 81-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna sebagai suatu kemampuan untuk bisa bertahan sehingga tidak mudah berubah atau diubah.¹⁰⁴

Ketahanan sama dengan kekakuan atau kefanatikan, tetapi ia selalu berpegang sesuai dengan kaidah atau prinsip yang berlaku serta nilai nilai yang dianut dan diyakini bermakana dan berguna bagi diri dan keluarga. Maka keluarga yang mamapu mempertahankan keluarganya atau membina keluarganya yang tetap harmoni dan damai adalah bentuk yang paling sederhana dari ketahanan keluarga. Keluarga disebut dalam beberapa istilah di antaranya. Keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak anaknya atau secara umum isi rumah, bisa juga disebut batih yaitu seisi Rumah yang menjadi tanggung jawab dan dapat pula diartikan sanak saudara serta kaum kerabat. Menurut definisi yang lain keluarga bisa juga diartikan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang di satukan atau di rekatkan melalui perkawinan dan ikatan darah, adopsi serta tinggal secara bersama sama.¹⁰⁵

Dalam peraturan daerah. yang dimaksud dengan ketahana keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kekuatan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup

¹⁰⁴ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Institut Pembelajaran Gelar Hidup (IPGH), Bidara Cina Jakarta Timur (Oktober Tahun 2015). Hlm.191.

¹⁰⁵ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 1-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.¹⁰⁶

Dari banyaknya wacana ketahanan keluarga tapi banyak yang belum dikaji lebih dalam terutama istilah kesejahteraan keluarga, (family well-being) dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang fokus pada unit rumahtangga atau unit keluarga (family economist) di awal abad 19. Sedangkan istilah ketahanan keluarga (family strength or resilience) dipopulerkan oleh ahli ilmu keluarga (family studies) sejak tahun 1930an di Amerika Serikat sebagai reaksi untuk menanggulangi dampak dari great depression era.¹⁰⁷

Dalam undang undang No 25 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga dijelaskan bahwa tujuan dari keluarga sendiri adalah dapat menimbulkan rasa aman, tentram sejahtera lahir dan batin.¹¹ Maka untuk sejahtera lahir dan batin maka dibutuhkan keuletan fisik dan materi serta kemampuan hidup mandiri setiap individu dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Gubernur Daerah and Istimewa Yogyakarta, ‘- 1 - Draft Raperda Final Untuk Raper’, 6,(2018). hlm. 1–34.

¹⁰⁷ Herien Puspitawati, *Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realitas Di Indonesia*, (2015). hlm 18.

¹⁰⁸ Herien Puspitawati, *Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, *Gender Dan Keluarga*. hlm 1-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga dalam mencapai tujuan bahagia lahir dan batin maka dia memiliki peran serta fungsi fungsi yang harus dijalankan di anatar fungsi fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Fungsi Keluarga	Aplikasi Fungsi dalam Keluarga
Menurut PP Nomor 78 tahun 2014		
	Fungsi Biologis	Fungsi ini sangat berkaitan dengan kebutuhan baik suami dan istri. Keluarga merupakan lembaga yang secara absah
		memberikan kepuasan seksual. Dan jika bilogis ini tidak dijalankan, atau di antara pasangan suami dan istri tidak dapat menjalankan perannya maka bisa jadi berujung pada perceraian atau poligami.
	Fungsi sosialisasidan pendidikan	Fungsi ini adalah peran orang tua dalam membimbing pertumbuhan anak, maka orang tua harus mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan serta cita ciat. Selain itu orang tua juga harus memperkenalkan serta mempelajari peran yang nantinya dijalankan oleh mereka ketika sudah beranjak dewasa.
	Fungsi cinta kasih	Anggota keluarga baik suami dan istri harus menebarkan cinta dan kasih kepada seluruh anggota keluarga dengan menggalang kerjasama yang baik, dilandasi dengan cinta dan kasih serta saling menghormati dan menghargai antara sesama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi perlindungan	Orangtua melindungi anak anaknya baik itu laki laki tanpa ada perbedaan perlakuan antara satu dengan yang lain sesuai dengan perkembangan psikologi anak, begitu juga antara suami dan istri harus saling melindungi sesuai dengan keunikan personalitas masing masing
Fungsi ekonomi	Ayah dan ibu berkerjasama dalam mencari pekerjaan demi keberlangsungannya keluarga, serta mengelola perekonomian (keuangan) keluarga dan memutuskan prioritas pengeluaran keuangan keluarga
Fungsi pembinaan lingkungan	Suami dan istri saling berkerjasama dalam memelihara lingkungan yang ada disekitarnya baik itu adalah lingkungan fisik, sosial, maupun lingkungan mikro, meso, dan makro.

Fungsi keluarga dalam Islam pada dasarnya terdiri atas dua pokok. Yaitu bahwa keluarga bukannya sebagai kesatuan biologis tetapi dari kehidupan sebuah masyarakat, keluarga juga bukan hanya berfungsi memelihara dan melindungi keluarga tetapi juga membentuk ide dan sikap sosial, maka keluarga memiliki kewajiban untuk meletakkan dasar dasar pendidikan, keagamaan, kesukaan, kemauan, kecakapan ekonomi, keindahan bahkan pengetahuan dalam masyarakat.¹⁰⁹

Ketika keluarga setiap fungsinya tidak dijalankan dengan baik atau dijalankan secara penuh. Tidak memberikan kenyamanan serta tidak mampu memberikan pendidikan anggota keluarga, maka hal tersebut

¹⁰⁹ Wirda Wiranti Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam", 1.2 (2012).
 hlm 11– 34 <<http://journal.medanresourcecenter.org/index.php/ICI>>. diakses pada tanggal 23
 januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan masalah yang sangat besar, apalagi anak yang mengalami sebuah penolakan dari orang tua sebagai figur yang paling dekat dengan dirinya, maka dampak yang dialami anak cepat masuk dan terbawa arus kepada kenakalan remaja.¹¹⁰

Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam merupakan konstruksi konseptual yang menempatkan keluarga sebagai institusi fundamental dalam menjaga keberlangsungan nilai, moralitas, dan stabilitas sosial umat. Dalam literatur kontemporer, ketahanan keluarga dipahami sebagai kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, serta bangkit dari tekanan dan krisis dengan tetap mempertahankan fungsi dan integritasnya. Dalam Islam, konsep ini tidak hanya menekankan aspek psikologis dan sosial, tetapi juga dimensi spiritual yang menjadi fondasi utama kehidupan rumah tangga Muslim.¹¹¹

Secara normatif, ketahanan keluarga Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menegaskan pentingnya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama pernikahan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak semata-mata diukur dari stabilitas ekonomi atau minimnya konflik, melainkan dari kualitas relasi spiritual, emosional, dan moral yang terbangun antaranggota keluarga. Nilai ketakwaan (taqwa), kesabaran (ṣabr), dan tawakkal

¹¹⁰ Wahyu Saefudin, "Mengembalikan Fungsi Keluarga. Mengembalikan Fungsi Keluarga - Wahyu Saefudin - Google Buku". diakses pada tanggal 23 januari 2025.

¹¹¹ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 115–118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sumber daya batin yang memperkuat keluarga dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.¹¹²

Dalam kajian empiris terbaru, ketahanan keluarga Islam dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama, yakni dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dimensi spiritual berkaitan dengan internalisasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelaksanaan ibadah bersama dan pendidikan akhlak dalam keluarga. Dimensi psikologis mencakup kemampuan komunikasi efektif, pengelolaan konflik, serta dukungan emosional antaranggota keluarga. Sementara itu, dimensi ekonomi menyangkut kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.¹¹³

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kerangka teoritis yang lebih sistematis dalam memahami ketahanan keluarga Islam. Perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi indikator normatif yang menunjukkan sejauh mana keluarga mampu menjalankan fungsi protektif dan edukatifnya. Dengan demikian, ketahanan keluarga dalam Islam tidak hanya bersifat defensif terhadap ancaman, tetapi juga

¹¹² Muhammad Khoiri Ridlwan and Evi Fitriana, "Building Resilient Muslim Families: An Analysis of Resilience Based on the Qur'an and Hadith," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 11, No. 1 (2024), hlm. 45–48.

¹¹³ Arif Sugitanata, "Building Family Resilience in Contemporary Society: A Theoretical Analysis Informed by Family Resilience Theory and the Concept of *Maslahah*," *ADHIKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 27–31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstruktif dalam membentuk generasi yang berintegritas dan berdayasaing.¹¹⁴

Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi, transformasi digital, dan perubahan struktur sosial, ketahanan keluarga Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa disrupsi teknologi, tekanan ekonomi, serta perubahan pola relasi gender dapat memengaruhi stabilitas keluarga Muslim. Oleh karena itu, penguatan literasi keagamaan, peningkatan kualitas komunikasi keluarga, serta program konseling berbasis nilai Islam menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Lebih jauh, ketahanan keluarga memiliki implikasi luas terhadap ketahanan sosial dan nasional. Keluarga sebagai unit sosial terkecil merupakan fondasi pembentukan karakter generasi dan stabilitas masyarakat. Studi terbaru menunjukkan adanya korelasi antara penguatan nilai agama dalam keluarga dengan pencegahan perilaku menyimpang, konflik sosial, dan radikalisme. Dengan demikian, ketahanan keluarga Islam berkontribusi langsung terhadap terciptanya masyarakat yang moderat, harmonis, dan berkeadaban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep ketahanan keluarga Islam merupakan paradigma holistik yang

¹¹⁴ Nur Muhammad Saifurrijal and Muhammad Ali Wafa, "Family Resilience and the Prevention of Radicalism: A Maqāṣid al-Sharī'ah Approach," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (2026), hlm.72–76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan sistem nilai. Ketahanan keluarga tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan dari krisis, tetapi juga sebagai kemampuan untuk tumbuh, beradaptasi, dan menjaga keseimbangan antara nilai agama dan tuntutan zaman. Pendekatan integratif ini menjadikan keluarga Muslim sebagai pilar utama dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil-‘ālamīn.¹¹⁵

D. Pengertian *Maqāshid asy-Syarī‘ah* dan hubungannya dengan perlindungan akal, harta, dan keluarga.

1. Pengertian *Maqāshid asy-Syarī‘ah*

Secara etimologis, istilah *maqāshid asy-syarī‘ah* berasal dari dua kata Arab, yaitu *maqāshid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau orientasi, dan *asy-syarī‘ah* yang berarti jalan atau ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan demikian, secara bahasa *maqāshid asy-syarī‘ah* dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam penetapan hukum.¹¹⁶

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh mendefinisikan *maqāshid asy-syarī‘ah* sebagai nilai-nilai dan hikmah yang menjadi tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum-hukum-Nya demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Abu Ishaq al-Shatibi dalam

¹¹⁵ Salma Nida, “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga,” *Istiqdal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.9, No. 2 (2022), hlm. 220–224.

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya monumentalnya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat formalistik semata, tetapi memiliki orientasi etis dan kemanusiaan yang mendalam.

Perkembangan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* selanjutnya disistematisasi melalui pembagian lima tujuan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima prinsip ini dipandang sebagai fondasi dasar yang harus dijaga dalam setiap perumusan dan penerapan hukum Islam. Dalam kerangka ini, syariat dipahami sebagai sistem normatif yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Dalam pemikiran kontemporer, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* mengalami pengembangan metodologis yang lebih kontekstual. Jasser Auda misalnya, dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* mengusulkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang menekankan keterkaitan, keterbukaan, dan dinamika sosial dalam memahami tujuan syariat.¹¹⁷ Pendekatan ini memperluas cakupan *maqāṣid* tidak hanya pada lima kebutuhan primer, tetapi juga pada nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, dan pembangunan sosial.

¹¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45–52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, *maqāshid asy-syarī'ah* dapat dipahami sebagai kerangka filosofis dan metodologis dalam hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama. Konsep ini menjadi instrumen penting dalam menjawab problematika hukum kontemporer, karena memungkinkan adanya ijtihad yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat.

Berbicara masalah *Maqāshid asy-Syarī'ah* adalah berbicara apa maksud dari Pensyariatan Agama. Memperhatikan berbagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariatan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam.¹¹⁸ Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan.

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah *Maqāshid asy-Syarī'ah hid al-syariah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *al-Muwafaqat* karya gemilang Asy-Syatibi. *Maqāshid asy-Syarī'ah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi *Maqāshid asy-Syarī'ah* hid berasal dari kata qa-sa-da yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah

¹¹⁸ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.¹¹⁹

Allah SWT sebagai pemberi syariat tidak menciptakan hukum dan aturan secara sembarangan. Setiap hukum dan aturan memiliki tujuan dan maksud yang mendalam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa tujuan dari syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi hamba baik di dunia maupun di akhirat. Syariat senantiasa adil, penuh rahmat, dan mengandung hikmah. Setiap perkara yang menyimpang dari prinsip keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah jelas bukan merupakan bagian dari ketentuan syariat.¹²⁰

Di era modern, perubahan sosial yang dihadapi umat Islam telah menimbulkan berbagai tantangan serius terkait hukum Islam. Namun, metode yang diterapkan oleh para pembaru dalam menghadapi masalah ini tampaknya belum memadai. Penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam menunjukkan bahwa pendekatan yang umum digunakan oleh para pembaru masih bergantung pada metode yang terpecah-pecah dengan memanfaatkan prinsip *takhayyur* dan *talfiq*.

¹¹⁹ Abdurrahman kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiranislam)," *Jurnal penelitian*. Vol. 8, No.2, (Agustus 2014), hlm.248.

¹²⁰ Imam Syafi'I, "*Konsep Mashlahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*", dikutip dari <https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/5178/Ushul%20fiqh%2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, pada tanggal 11 September 2024 jam 09.07.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqāshid asy-Syarī'ah telah menjadi metode yang banyak diperhatikan karena signifikansinya sebagai metodologi hukum dalam Ushul Fiqh. Konsep tujuan penetapan hukum, atau *Maqāshid asy-Syarī'ah*, merupakan elemen kunci dalam kajian hukum Islam. Karena pentingnya *Maqāshid asy-Syarī'ah*, para ahli hukum menganggapnya sebagai aspek yang harus dipahami oleh *mujtahid* dalam melakukan ijtihad. Inti dari teori *Maqāshid asy-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, yaitu dengan menarik manfaat dan menolak mudharat.¹²¹

Istilah yang sepadan dengan inti *Maqāshid asy-Syarī'ah* ini adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus mengarah pada maslahat. Lebih jauh, tujuan hukum perlu dipahami untuk menentukan apakah suatu kasus masih relevan dengan ketentuan hukum, terutama mengingat bahwa perubahan dalam struktur sosial bisa mempengaruhi penerapan hukum tersebut.¹²²

Menurut asy-Syathibi, tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (*taklîf*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawâhi*) yang terkandung dalam syari'at tersebut.¹²³

¹²¹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. Xliv No. 118 (Juni – Agustus 2009), hlm. 117-130.

¹²² Paryadi, *Maqāsid asy-syarī'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Jurnal Cross-Border, Vol. 4, No.2 (2021), hlm. 201-216.

¹²³ Lihat Abu Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarī'ah*, 7. Lihat juga Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh*, (Bayrut: Dâr al-Kutub, Juz II, 1999), hlm. 281-282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan *Maqāshid asy-Syarī'ah*

Asy-Syatibi menyatakan bahwa doktrin *Maqāshid asy-Syarī'ah* merupakan kelanjutan dan pengembangan dari konsep masalah yang telah dicanangkan sebelum masa Asy-syatibi. Mengenai tujuan hukum Islam, Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa kesatuan hukum Islam mencakup kesatuan baik dalam asal-usul maupun dalam tujuannya. Ia mengajukan bahwa tujuan hukum Islam adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Sebelum asy-syatibi, istilah *Maqāshid asy-Syarī'ah* tidak ditemukan secara eksplisit; era sebelumnya hanya mengungkapkan masalah 'illat hukum dan masalah.¹²⁴

Maqāshid asy-Syarī'ah menurut Imam Asy-Syatibi adalah konsep yang membagi tujuan hukum Islam (Syariah) menjadi dua kategori utama, *Maqāshid asy-Syarī'ah* dan *Maqāshid Al-Mukallaf*. *Maqāshid asy-Syarī'ah* disebut sebagai Tujuan Tuhan, yang merupakan tujuan utama hukum Islam, yang merupakan keinginan Allah (*qashdu al-Syâri'*) untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.¹²⁵

Asy-Syatibi menganggap bahwa hukum Islam dibuat untuk mencapai kemaslahatan ini. Kemudian *Maqāshid Al-Mukallaf* atau disebut sebagai Tujuan Manusia dalam mengikuti hukum Islam, yang

¹²⁴ M. Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqāshid asy-syarī'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 58.

¹²⁵ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqāshid asy-syarī'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muqafaqat", *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1 (2015), hlm. 29-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan manusia. Asy-Syatibi dalam Abdurrahman Kasdi, membagi *Maqāshid Al-Mukallaf* menjadi beberapa tingkatan, yaitu *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer) kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, *Hajjiyyat* (Kebutuhan Sekunder) kebutuhan yang penting tetapi tidak se-utama kebutuhan primer, *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier) kebutuhan yang lebih tinggi lagi, tetapi masih penting dalam konteks hukum Islam.¹²⁶

Tujuan hukum, atau *Maqāshid asy-Syarī'ah*, harus dipahami oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan untuk menangani persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Istilah *Maqāshid asy-Syarī'ah* pertama kali muncul pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah ini diperkenalkan oleh al-Turmudzi al-Hakim melalui karya-karyanya seperti *Salah wa Maqāshid asy-Syarī'ahiduha*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syariah*, dan *'Ilal al-'Ubudiyah*¹²⁷, serta buku *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi dalam karya-karyanya. Selanjutnya, Abu Mansur al-Maturidi juga berkontribusi dengan karyanya *Ma'had al-Syara*, diikuti oleh Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi dengan bukunya *Ushul Fiqh* dan *Mahasin al-Syariah*. Setelah al-Qaffal, muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan karya masing-masing, yaitu *Mas'alah al-*

¹²⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1 (2014), hlm. 46-63.

¹²⁷ Nailur Rahmi, "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2023), hlm.54-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab wa al-Dalail wa al'Illah dan al-Taqrīb wa al-Irsyād fī Tartīb Turuq al-Ijtihād.

Tujuan utama *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kerangka *ushul fiqh* klasik, para ulama menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga keteraturan hidup manusia serta memastikan keadilan dan keseimbangan sosial. Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh, bukan untuk membebani atau menyulitkan mereka.¹²⁸ Dengan demikian, tujuan *maqāṣid* bukan hanya normatif-teoretis, melainkan bersifat praktis dan aplikatif dalam kehidupan sosial.

Secara sistematis, tujuan *maqāṣid* dirumuskan dalam lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima aspek ini dianggap sebagai fondasi eksistensial kehidupan manusia. Pemeliharaan agama menjamin kebebasan dan keberlanjutan keyakinan; pemeliharaan jiwa memastikan perlindungan atas kehidupan; pemeliharaan akal melindungi kapasitas intelektual manusia; pemeliharaan keturunan

¹²⁸ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), hlm. 8–12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga keberlangsungan generasi; dan pemeliharaan harta menjamin stabilitas ekonomi dan keadilan distribusi.

Selain kebutuhan primer (*darūriyyāt*), para ulama juga membagi tujuan maqāsid ke dalam tingkat kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*) dan tersier (*taḥsīniyyāt*). Kebutuhan *hājiyyāt* bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, sedangkan *taḥsīniyyāt* berorientasi pada penyempurnaan moral dan etika. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* memiliki struktur hierarkis yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial.¹²⁹

Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan maqāsid diperluas untuk mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*systems approach*) menekankan bahwa tujuan syariat harus dipahami secara holistik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Pendekatan ini menegaskan bahwa maqāsid bukanlah konsep statis, melainkan kerangka dinamis yang memungkinkan ijtihad progresif.

Dengan demikian, tujuan *maqāsid asy-syarī'ah* dapat dirumuskan sebagai upaya integral untuk menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan kolektif. Ia berfungsi sebagai kompas normatif dalam pengembangan hukum Islam agar

¹²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1020–1025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar teologisnya.

a. Pembagian *Maqāshid asy-Syarī'ah*

Menurut Asy-Syatibi *Maqāshid asy-Syarī'ah* hid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum)⁷¹. Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1) *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah* (Tujuan Tuhan)
 - a) *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah* mengandung empat aspek yaitu:
 - b) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
 - c) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
 - d) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
 - e) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹³⁰

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqāshid asy-Syarī'ah hid al- syariah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga

¹³⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai kemaslahatanyang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2) *Maqāshid asy-Syarī'ah* hid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan yang diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

a) Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.

Menurut imam Asy-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Supaya lebih terperinci lagi *Maqāshid asy-Syarī'ah* hid syariah di dalam *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz* din

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.

Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat unguen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti *vasektomi*, *tubektomi* dan sebagainya. kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.¹³¹ Setiap ayat hukum bila diteliti ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Misalnya, dalam al-Baqarah ayat 193 tentang perang dan Al-Baqarah¹⁷⁹ tentang qishash. Pada ayat pertama diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila

¹³¹ Abdurrahman kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran Islam)", Jurnal penelitian. Vol.8, No.2 (agustus, 2014), hlm. 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadigangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT. Pada ayat yang kedua diketahui bahwa kenapa disyariatkan Qishash karena dengan itu ancaman bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b) Kebutuhan *Hajjiyyat*

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun mengalami kesulitan. Hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.¹³² Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

Dalam katagori ibadah Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah SWT. Misalnya seperti Islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggukuhkan hukuman potong tanganatas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. *Tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak

¹³² Asafri Jaya Bakri, *konsep maqashid syariah* (Jakarta: PT raja grafindo persada, 1996) cetakan pertama, hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan- urusan hidup secara lebih baik.

Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat Islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.

Menurut iman Asy-Syatibi ada tiga syarat yang dibutuhkan dalam rangka memahami *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah*. Ketiga syarat itu adalah:

1) Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab

Seseorang yang memahami al-qur'an termasuk kandungan *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah* nya menurut Asy-Syatibi harus memiliki pengetahuan tentang bahasa arab termasuk didalamnya pengethuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa arab dalam menggunakan bahasa mereka. Berdasarkan atas tingginya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa al-qur'an maka pengetahuan tentang bahasa arab pada hakikatnya mesti dimiliki oleh orang yang ingin mendalami kandungan al-qur'an. Pengetahuan dan kemampuan bahasa arab dalam memahami al-quran (kandungan aspek syariatnya) bagi Asy-Syatibi menjadi tolok ukur pemahaman syariat itu sendiri.¹³³

2) Memiliki pengetahuan tentang sunnah

Menurut asyatibi, sunnah merupakan sumber kedua ajaran agama setelah al-quran. Bagi Asy-Syatibi posisi kedua sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, sunnah merupakan penjabaran dari al-quran. Ini berarti sunnah sebagai penjabar, menepati posisi yang lebih rendah dari posisi yang dijabarkan. Apabila al-quran yang dalam istilah Asy-Syatibi disebut mubayyan tidak ada, maka hadis sebagai bayyan tidak diperlukan. Jika tidak ada bayan, maka mubayyan tidak hilang.

3) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat

Sebab-sebab turun ayat itu dapat dalam bentuk adanya pertanyaan umat yang harus dijawab oleh nabi dan dapat pula dalam bentuk munculnya peristiwa peristiwa tertentu. Ayat – ayat al-quran yang turun dengan latar belakang tertentu, hanya dapat dipahami secara sempurna apabila latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat itu dapat diketahui dengan baik. Oleh karena itu, bagi asy-syatibi, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat adalah

¹³³ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, hlm.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak diperlukan untuk memahami kandungan al-quran. Sebab turun ayat menurut Asy-Syatibi merupakan faktor-faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.

Keberadaan *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma"). Dari sisi ijma" dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil- dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis- habisnya. Tanpa mengetahui *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah* hukum Islam mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqāshid asy-Syarī'ah hid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāshid asy-Syarī'ah* hid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *Maqāshid asy-Syarī'ah* yid syarī'ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹³⁴

Al-Syatibi menyatakan bahwa doktrin *Maqāshid asy-Syarī'ah* merupakan kelanjutan dan pengembangan dari konsep masalah yang telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Mengenai tujuan hukum Islam, al-Syatibi menyimpulkan bahwa kesatuan hukum Islam mencakup kesatuan baik dalam asal-usul maupun dalam tujuan hukumnya. Ia mengajukan bahwa tujuan hukum Islam adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Sebelum al-Syatibi, istilah *Maqāshid asy-Syarī'ah* tidak ditemukan secara eksplisit; era sebelumnya hanya mengungkapkan masalah 'illat hukum dan masalah.¹³⁵

Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-syariah menurut Imam Asy-Syatibi adalah konsep yang membagi tujuan hukum Islam (Syariah)

¹³⁴ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 44.

¹³⁵ M. Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dua kategori utama: *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah* dan *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-Mukallaf*. *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-syariah* disebut sebagai Tujuan Tuhan, yang merupakan tujuan utama hukum Islam, yang merupakan keinginan Allah (*qashdu al-Syāri'*) untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.¹³⁶

Asy-Syatibi menganggap bahwa hukum Islam dibuat untuk mencapai kemaslahatan ini. Kemudian *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-Mukallaf* atau disebut sebagai Tujuan Manusia dalam mengikuti hukum Islam, yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan manusia. Asy-Syatibi membagi *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-Mukallaf* menjadi beberapa tingkatan, termasuk: *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer): Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. *Hajjiyyat* (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan yang penting tetapi tidak se-utama kebutuhan primer. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier): Kebutuhan yang lebih tinggi lagi, tetapi masih penting dalam konteks hukum Islam.¹³⁷

Perbedaan antara *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah* dan *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-Mukallaf* adalah bahwa *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-syariah* merupakan tujuan absolute Allah, sedangkan *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-Mukallaf* merupakan tujuan manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan manusia, yang

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 29-38.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 46-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi menjadi tiga tingkatan. Menurut Asy-Syatibi, perbedaan antara *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-syariah* dan *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-Mukallaf* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Maqāshid asy-Syarī'ah hid Al-syariah* (Tujuan Tuhan)

Definisi: *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-syariah* merujuk pada tujuan Allah dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Ini adalah tujuan yang absolute dan tidak berubah, yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Pembagian: Asy-Syatibi tidak secara eksplisit membagi *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-syariah* menjadi sub-kategori, tetapi fokusnya adalah pada tujuan Allah dalam memberikan hukum yang bermanfaat bagi manusia.¹³⁸

2. *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-Mukallaf* (Tujuan Manusia)

Definisi: *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-Mukallaf* merujuk pada tujuan manusia dalam mengikuti hukum Islam. Ini adalah tujuan yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan manusia.¹³⁹ Pembagian: Asy-Syatibi membagi *Maqāshid asy-Syarī'ahhid Al-Mukallaf* menjadi tiga tingkatan:

- a) *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer): Ini adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dan harus dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Kebutuhan

¹³⁸ Fahmi R & Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Maqashid Al-Syariah, I'tisham", *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 140-158.

¹³⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer ini mencakup aspek-aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan tanpa menimbulkan kerusakan serius bagi individu atau masyarakat. Contoh: Melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Kebutuhan-kebutuhan ini adalah syarat mutlak untuk kehidupan yang aman dan berkelanjutan.

- b) *Hajjiyyat* (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan ini penting tetapi tidak sepenting kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder berfungsi untuk memperbaiki kualitas hidup dan memudahkan kehidupan sehari-hari, serta mencegah berbagai kesulitan yang mungkin timbul jika kebutuhan ini tidak dipenuhi. Contohnya ialah aturan mengenai kebebasan beraktivitas dalam batasan yang diperbolehkan, pengaturan perdagangan dan bisnis, dan berbagai peraturan sosial yang memfasilitasi kehidupan yang lebih teratur dan harmonis.
- c) *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier): Adalah kebutuhan yang lebih tinggi lagi dan berkaitan dengan penyempurnaan dan keindahan hidup. Kebutuhan tersier tidak sepenting kebutuhan primer dan sekunder, tetapi tetap penting dalam konteks hukum Islam karena meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Contohnya seperti aspek-aspek seperti etika dan adab dalam pergaulan, estetika dalam berbagai kegiatan sosial, dan peningkatan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup melalui kebiasaan baik dan tindakan sukarela yang tidak diharuskan tetapi sangat dianjurkan.¹⁴⁰

Pembagian ini menggambarkan bagaimana hukum Islam dirancang untuk memenuhi berbagai tingkat kebutuhan manusia, dari yang paling mendasar hingga yang lebih bersifat penyempurnaan. Dengan memahami tingkatan-tingkatan ini, umat Islam dapat lebih bijaksana dalam menerapkan dan menyesuaikan hukum sesuai dengan konteks dan kebutuhan aktual dalam kehidupan sehari-hari.

Maqāshid asy-Syarī'ah hid syariah berfokus pada pencapaian kemaslahatan. Kemaslahatan ini, ketika dianalisis melalui kerangka *Maqāshid asy-Syarī'ah* hid syariah, tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga dalam konteks pengembangan hukum yang dinamis, dengan mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dari ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fiqh menekankan pentingnya menjaga lima unsur utama: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur ini harus dipelihara dan dijaga demi tercapainya kemaslahatan yang menyeluruh.¹⁴¹ Kelima unsur utama yang harus dijaga ialah:

¹⁴⁰ *Ibid.*,

¹⁴¹ *Op.Cit.*, M. Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah...*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melindungi Agama (*hifz al-din*)

Secara umum, agama dipahami sebagai keyakinan kepada Tuhan. Namun, dalam pengertian yang lebih spesifik, agama mencakup seperangkat keyakinan, ibadah, hukum, dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan serta hubungan antar sesama manusia. Dalam rangka menegakkan dan merealisasikan ajaran ini, Islam mensyariatkan rukun iman dan rukun Islam, yang mencakup lima pilar utama sebagai landasan agama. Pilar-pilar tersebut meliputi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, pelaksanaan shalat, pembayaran zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, serta menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

Unsur ini berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan agama Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ajaran agama dan praktik keagamaan tetap terjaga dari penyimpangan dan ancaman eksternal. Hal ini mencakup:

- a) Kebebasan Beragama: Menjamin hak setiap individu untuk memeluk agama mereka dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.
- b) Pencegahan Penyelewengan: Melindungi ajaran agama dari pengaruh yang dapat mengubah atau menyimpangkan prinsip-prinsip dasar agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Promosi Syiar Agama: Mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama untuk memperkuat iman dan praktik keagamaan di masyarakat.

2. Melindungi Jiwa (*hifz al-nafs*)

Unsur ini berfokus pada perlindungan kehidupan dan kesehatan individu. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun psikologis. Aspek-aspek penting dari unsur ini meliputi:

- a) Pencegahan Pembunuhan: Menjamin bahwa tindakan kekerasan dan pembunuhan dilarang dan dihukum, melindungi kehidupan manusia.
- b) Perlindungan Kesehatan: Mendorong upaya untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk pencegahan penyakit dan akses ke perawatan medis yang layak.
- c) Keamanan dan Perlindungan: Mengatur aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan keamanan pribadi, seperti perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan ancaman.

3. Melindungi Akal (*hifz al-aql*)

Untuk menjaga kesehatan akal, Islam mensyariatkan pengharaman terhadap konsumsi khamar dan segala jenis zat yang dapat memabukkan, serta menetapkan hukuman bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Unsur ini mengutamakan perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemeliharaan akal atau kecerdasan manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kemampuan berpikir dan berlogika tidak terganggu oleh faktor-faktor yang merusak. Aspek-aspek utama dari unsur ini meliputi:

- a) Pencegahan Penyalahgunaan Zat: Melarang penggunaan zat-zat yang dapat merusak fungsi otak dan akal, seperti alkohol dan narkoba.
- b) Pendidikan dan Pembelajaran: Mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman.
- c) Penghargaan terhadap Kecerdasan: Menyediakan lingkungan yang mendukung pengembangan kognitif dan intelektual secara bebas dari gangguan yang dapat menghambat kemampuan berpikir.

4. Melindungi Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam mensyariatkan perkawinan sebagai upaya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kelangsungan generasi manusia dengan cara yang paling sempurna dan teratur. Melalui pernikahan, agama Islam bertujuan untuk memastikan keberlanjutan umat manusia secara harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Unsur ini berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan keturunan atau generasi mendatang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hubungan keluarga dan sosial tetap harmonis dan generasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Aspek-aspek penting dari unsur ini meliputi:

- a) Hak keluarga, menjamin hak-hak keluarga, termasuk perlindungan terhadap anak-anak dan hak-hak orang tua.
- b) Pencegahan Pernikahan yang Tidak Sah: Melindungi institusi pernikahan dari praktek-praktek yang dapat merusak struktur keluarga.
- c) Kesejahteraan anak, memastikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian, termasuk akses ke pendidikan dan perawatan.

5. Melindungi Harta (*hifz al-mal*)

Untuk memperoleh dan mengembangkan harta kekayaan, Islam menetapkan kewajiban untuk berusaha mencari rezeki dan memperbolehkan berbagai bentuk mu'amalah, termasuk pertukaran, perdagangan, dan kerja sama dalam usaha. Untuk melindungi harta kekayaan, Islam mengatur larangan terhadap pencurian dan menetapkan hukuman bagi pelaku pencurian, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Islam juga mengharamkan penipuan, pengkhianatan, dan kerusakan terhadap harta orang lain, serta mendorong pencegahan terhadap kebodohan dan kelalaian, dan menghindari bahaya yang dapat merusak harta.¹⁴²

¹⁴² Musolli, "Maqasid Syariah Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turās*, Volume 5, No. 1, (2018), hlm. 60-82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur ini mengutamakan perlindungan hak milik dan harta benda dari kerusakan, pencurian, dan penggelapan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harta dan kekayaan dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Aspek-aspek utama dari unsur ini meliputi:

- a) Pencegahan pencurian dan penipuan menetapkan hukum untuk melawan kejahatan ekonomi seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan.
- b) Perlindungan hak milik menjamin hak individu dan kelompok atas kepemilikan dan pengelolaan harta mereka.
- c) Pengelolaan sumber daya mengatur penggunaan sumber daya alam dan ekonomi dengan cara yang berkelanjutan dan adil, serta mendorong amal dan sedekah untuk membagikan kekayaan kepada yang membutuhkan.

Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *al-Maqāshid asy-Syarī'ah yid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
2. *Al-Maqāshid asy-Syarī'ah yid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al-Maqāshid asy-Syarī'ah yid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

1. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *Maqāshid asy-Syari'ah* hid asy-syariah, sebagai berikut:

1. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus.
2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam.
4. Mempersempit perselelisan dan ta'shub di antara pengikut mazhab fiqh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari¹⁴³ dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.¹⁴³

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

1. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama

¹⁴³ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, hlm, 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu‘amalah, pertukaran, perdagangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Maqāshid asy-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan dasar yang hendak dicapai oleh syariat Islam untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Ada lima prinsip utama dalam *Maqāshid asy-Syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks judi online, berikut ini adalah perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah* dalam melawan praktik tersebut:

Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*): Judi dalam Islam secara tegas diharamkan, baik dalam bentuk tradisional maupun online. Larangan ini jelas tercantum dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 90), yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan setan yang harus dihindari. Melawan judi online adalah bagian dari menjaga keutuhan agama dan menjauhkan umat dari dosa.

Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*): Judi online sering kali menimbulkan kecanduan yang merusak kehidupan seseorang secara fisik dan mental. Ini dapat menyebabkan depresi, stres, hingga tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriminal karena pelakunya sering terjerumus dalam masalah utang atau kehilangan aset. Oleh karena itu, melarang judi online melindungi jiwa dan mental manusia dari kerusakan.

Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*): Judi online dapat mengaburkan akal sehat dan membuat seseorang mengambil keputusan irasional, seperti mempertaruhkan uang dengan harapan kemenangan besar yang jarang terjadi. Melawan judi online adalah upaya untuk menjaga akal manusia agar tetap sehat dan tidak diperbudak oleh harapan palsu atau keserakahan.

Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*): Dampak buruk dari judi online bisa meluas ke keluarga dan generasi berikutnya. Kecanduan judi sering kali menyebabkan disfungsi dalam keluarga, mengganggu keharmonisan rumah tangga, dan bisa merusak pendidikan serta masa depan anak-anak. Menjauhi dan memerangi judi online adalah bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan yang sehat dan bermoral.

Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*): Judi online menimbulkan kerugian materi yang besar karena sifatnya yang spekulatif dan berisiko tinggi. Alih-alih memperkaya diri, mayoritas orang yang terlibat dalam judi kehilangan aset mereka. Dalam perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*, melindungi harta adalah wajib, dan judi jelas bertentangan dengan prinsip ini karena mendorong pemborosan dan kehilangan kekayaan secara sia-sia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara keseluruhan, *Maqāshid asy-Syari'ah* memandang judi online sebagai sesuatu yang merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang ingin dijaga oleh syariat. Oleh karena itu, melawan judi online tidak hanya merupakan upaya hukum atau sosial, tetapi juga kewajiban agama untuk melindungi individu dan masyarakat dari kerusakan yang diakibatkan oleh praktik tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah dan penelusuran penulis, terhadap penelitian terdahulu mengenai Peran Lembaga dalam Pencegahan Judi Online di Kota Pekanbaru, didapatkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Dengan demikian, sudah begitu banyak penelitian yang menganalisis, baik berupa skripsi, thesis, artikel, web dan buku. Penelitian terdahulu banyak membahas tentang upaya pencegahan judi online, baik dari lembaga pemerintah maupun masyarakat. Penelitian berikutnya berusaha mencegah maraknya judi online di kalangan masyarakat dengan menggunakan teori yang berbeda. Berikut beberapa penelitian yang didapatkan penulis yang digambarkan secara ringkas studi-studi yang membahas dengan penelitian yang sama.

Penelitian yang di tulis oleh M. Bayu Widya Bagaskara yang berjudul “Peran Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi online di provinsi bali”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kepolisian di Provinsi Bali telah melakukan upaya untuk mengetasi tindak pidana judi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online, kegiatan yang dilakukan dengan patroli siber, pemantauan aktivitas judi online, penelusuran transaksi yang mencurigakan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, polisi cyber crime menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi meliputi anonimitas pengguna judi online, penggunaan teknologi canggih seperti VPN dan IP Proxy oleh pelaku, serta lokasi server yang berada di luar negeri yang menyulitkan pelacakan dan penutupan situs judi online. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang keamanan siber dan forensik digital, serta fasilitas, teknologi yang kurang memadai, turut menjadi hambatan dalam penanganan kasus judi online. Kendala administratif dan koordinasi antar instansi pemerintah, seperti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga memperlambat proses penegakan.¹⁴⁴

Penelitian selanjutnya, karya ilmiah tesis yang ditulis oleh Bagas Dwi Akbar dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Perjudian”. Hasil Penelitiannya menjelaskan perjudian dapat diberi hukuman secara pidana, karena melanggar Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.¹⁴⁵

Penelitian selanjutnya karya Enik Isnaini “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia”, hasil

¹⁴⁴ M. Bayu Widya Bagaskara, “Peran Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi Online di Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 4, No. 4 (2024), hlm. 1-11.

¹⁴⁵ Bagas Dwi Akbar dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Perjudian”, *Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2022), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian menyatakan penegakan hukum mengacu kepada Pasal 303 KUHP dari pada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE.¹⁴⁶

Penelitian selanjutnya tesis yang ditulis oleh, Zulham Daris Firidho dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”. Hasil penelitiannya menyatakan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP.¹⁴⁷

Selanjutnya karya artikel yang ditulis oleh Mauf Rian, Dkk dengan judul “Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online”. Hasil penelitian menyatakan bahwa, dikalangan masyarakat masih eksis mengenai perjudian online, karena ada dua faktor yaitu internal dan eksternal.¹⁴⁸

Penelitian selanjutnya, karya yang ditulis oleh Bagus Ramadi Dkk, dengan judul “Urgensi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online di Peguruan Tinggi Berdasarkan Konsep Masalah”. Hasil penelitiannya menyatakan dampak yang diakibatkan judi online sangat signifikan

¹⁴⁶ Enik Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 23.

¹⁴⁷ Zulham Daris Firidho, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”, *Tesis Universitas Islam Riau* (2021), hlm. 114.

¹⁴⁸ Maruf Rian Ardiansyah, dkk, “Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online” *Jurnal Juridisch*, Vol. 1, No. 3 (Vovember, 2023), hlm. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya stimulus hal buruk bagi lingkungan seperti kurang semangat dalam belajar.¹⁴⁹

Peneliti selanjutnya menyoroti dampak ekonomi dan psikologis dari praktik perjudian daring. Yang ditulis oleh Gainsbury dkk. dan Håkansson & Widinghoff menunjukkan bahwa perjudian daring terkait erat dengan peningkatan utang, kecanduan, dan penurunan kesehatan mental.¹⁵⁰ Penelitian Wardle dari perspektif sosiologis menegaskan bahwa kecanduan judi seringkali menyebabkan gangguan komunikasi dan penurunan kepercayaan antar anggota keluarga.¹⁵¹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas, dapat dijelaskan bahwasanya, penelitian yang penulis ini memiliki perbedaan yang cukup jauh baik dilihat dari segi objek penelitian maupun teori yang penulis gunakan.

¹⁴⁹ Bagus Ramadi, dkk, dengan judul “Urgensi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online di Peguruan Tinggi Berdasarkan Konsep Masalah”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni 2024), hlm. 120.

¹⁵⁰ Anders Håkansson dan Carolina Widinghoff, “Kelebihan Hutang dan Masalah Perjudian dalam Sampel Populasi Umum Penjudi Online,” *batasan dalam Psikiatri* 11, No. Februari (2020): hlm. 1–13.

¹⁵¹ Heather Wardle dkk., “Komisi Kesehatan Masyarakat Lancet tentang Perjudian”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Lancet*, (2024): hlm. 94.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian (*fiel research*), berlokasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Prosedur penelitian ini menghasilkan data *deskriptif analitis* berupa lisan atau kata-kata tertulis dari seseorang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik sampel dalam penelitian ini yaitu *sampling purposive* penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, karena penelitian ini merupakan tentang peran lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online, maka sampelnya adalah pejabat lembaga pemerintah. Menggunakan penelitian lapangan merupakan kondisi alamiah yang bersifat penemuan di lapangan, peneliti sebagai instrumen pokok dalam penelitian. Dengan demikian, diperlukan pemahaman teori serta wawasan yang luas bagi peneliti. Tujuan untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, serta mengonstruksikan objek yang diteliti supaya jelas.¹⁵²

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Berikut sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah:

¹⁵² Sandu Siyanto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer:

Data primer merupakan data yang ditemukan di lapangan yang diperoleh langsung dari wawancara terhadap informan dari lembaga Diskominfo kota pekanbaru, Polresta kota Pekanbaru dan masyarakat yang terdampak judi online.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari orang lain serta dokumen berkas untuk menambah informasi, serta didapatkan dari tesis, disertasi, buku-buku, artikel jurnal, website, dokumen dan semua yang berkaitan dengan upaya pencegahan judi online. Semua data itu guna untuk sebagai petunjuk dan memudahkan penelitian untuk melangkah selanjutnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara kepada pejabat lembaga pemerintahan Dinas Komunikasi, informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (kominfo) dan Polresta kota Pekanbaru.
- c. Studi kepustakaan, yaitu data yang didapat dengan mencari tesis, disertasi, buku, artikel, website dan bahan dokumen resmi seperti undang-undang yang terkait dengan judi online.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan mampu mengungkap bagaimana prinsip-prinsip *Maqāshid asy-Syarī'ah* diintegrasikan dalam kebijakan serta implementasi program tersebut. Pendekatan kualitatif sangat relevan untuk memahami fenomena ini secara mendalam dan komprehensif. Penelitian menggunakan desain studi kasus yang berfokus pada peran lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru analisis ketahanan keluarga perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Sumber data terdiri dari data primer, seperti wawancara mendalam dengan para informan dari lembaga yang di tuju. Selain itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan, regulasi terkait program, serta literatur mengenai *Maqāshid asy-Syarī'ah* juga dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali wawasan dari pejabat pemerintah yang di tuju. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman empiris langsung dari pelaksanaan program, serta dokumentasi mengkaji berbagai laporan dan kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi dan melaporkan tema-tema utama yang muncul terkait implementasi *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Proses ini melibatkan familiarisasi dengan data, pengkodean, pengelompokan kode menjadi tema, serta analisis lebih lanjut dalam konteks pencegahan judi online. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis pencegahan judi online dengan nilai-nilai *Maqāshid asy-Syarī'ah*, guna menilai sejauh mana prinsip seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diterapkan dalam strategi program.

Validitas dan reliabilitas data diperkuat melalui triangulasi, baik dari segi sumber data (wawancara, observasi, dan studi kepustakaan) maupun teori (menggabungkan teori *Maqāshid asy-Syarī'ah* dan teori kebijakan publik). Setelah analisis tematik dan komparatif, hasil yang diperoleh dianalisis secara integratif dengan menggabungkan teori *Maqāshid asy-Syarī'ah* dan kebijakan publik. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai analisis ketahanan keluarga dari dampak judi online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh beberapa instansi yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda namun saling melengkapi. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam pengawasan ruang digital, pemblokiran situs dan aplikasi judi online, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Sementara itu, Polresta Kota Pekanbaru berperan dalam penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku judi online. Peran masing-masing lembaga tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.
2. Efektifitas Upaya yang dilakukan lembaga pemerintah dalam pencegahan judi online di Kota Pekanbaru dilakukan melalui pendekatan preventif, edukatif, dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui penyuluhan keagamaan, sosialisasi bahaya judi online, dan literasi digital kepada masyarakat. Upaya edukatif dilakukan dengan memberikan pemahaman hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dampak sosial judi online, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemblokiran akses judi online. Meskipun upaya tersebut telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan judi online masih memerlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar instansi agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Dampak pencegahan judi online yang dilakukan pemerintah di Kota Pekanbaru melalui pendekatan preventif, edukatif dan represif terdapat dampak positif yang signifikan terhadap ketahanan keluarga. Pertama, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online sehingga partisipasi dalam aktivitas tersebut cenderung menurun. Kedua, stabilitas ekonomi keluarga lebih terjaga karena berkurangnya pengeluaran untuk perjudian dan meningkatnya alokasi dana pada kebutuhan pokok. Ketiga, konflik rumah tangga akibat tekanan finansial dan kecanduan dapat ditekan, sehingga hubungan antaranggota keluarga menjadi lebih harmonis. Keempat, literasi digital masyarakat semakin baik, khususnya dalam mengenali dan menghindari konten ilegal. Secara keseluruhan, pencegahan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru berdampak pada penguatan fungsi keluarga sebagai unit ekonomi, sosial, dan moral. Dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, kondisi ini mendukung terjaganya agama, jiwa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal, harta, dan keturunan, sehingga ketahanan keluarga dapat diperkuat secara berkelanjutan.

B. Saran

Penulis menyadari banyaknya kekurangan baik dalam penyampaian dan tata bahasa yang tepat. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penelitian ini untuk perbaiki tesis ini. Selanjutnya penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lembaga pemerintah yang saling terkoneksi dalam pencegahan judi online, kami menyarankan lebih maksimal dalam pencegahan tersebut dan dapat menyandarkan kepada persfektif yang peneliti tawarkan ini, agar dapat menjadi dasar kuat pencegahan judi online.
2. Cendikia untuk lebih memfokuskan kepada upaya lanjutan untuk mencegah judi online di Indonesia, karena hal demikian telah menjadi kekhawatiran bersama.
3. Peneliti selanjutnya untuk menggali lebih tajam dalam sebuah penelitian dengan menggunakan teori-teori yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māidah: 90, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam. Terj. Kahar Masyhur. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Tafsir Al-Maraghi. Semarang: Karya Toha Putra, 1992.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Al-Tabari, Abu Ja'far. Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, A. Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasution, M. Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurul Irfan, M. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remadja Karya, 1985.
- Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford Press, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Adli, M. "Online Gambling Behaviour (Among Students University Riau)." *Riau Jom Fisip* 2, no. 2 (2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arifina, Dhea Astri, dkk. "The Effect of Online Gambling Addiction on Family Harmony." *International Journal of Educational Practice and Policy* 2, no. 1 (2024).
- Fanani, Ahmad Farhan, dan Rafly Putra Tritasyah. "Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum." *Fundamental Justice* 4, no. 2 (2023).
- Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017).
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014).
- Rafiqah, Lailan, dan Harunur Rasyid. "Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah* 20, no. 2 (2023).
- Santoso, Topo. "The Application of Islamic Criminal Law (Hudud) in Indonesia: Between Idealism and Reality." *Indonesian Journal of International Law* 6, no. 2 (2009).
- Suwito. "Dampak Hukum dan Sosial dari Judi Online di Indonesia." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1, no. 3 (2024).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU Penertiban Perjudian.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia 2023*. Jakarta: BKKBN, 2023.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Laporan Kinerja 2022*. Jakarta: Kominfo, 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations, 2023.
- Antara News. "Polisi Sita Rp577 Miliar Aset Afiliator Judi Online di Pekanbaru." <https://www.antaranews.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kominfo. "Pantau dan Putus Akses: Komitmen Berantas Judi Online." <https://aptika.kominfo.go.id>

VOA Indonesia. "Indonesia Darurat Judi Online." <https://www.voaindonesia.com>

Liputan6. "Polda Riau Data 300 Situs Judi Online Beroperasi." <https://www.liputan6.com>

Tempo. "Polwan Bakar Suami karena Judi Online." <https://nasional.tempo.co>

Wawancara dengan Aiptu Azwarnas, Polresta Pekanbaru, 15 Januari 2026.

Wawancara dengan H. Suhardi Hasan, Pekanbaru, 5 Desember 2024.

Wawancara dengan Rifaldo, Pekanbaru, 21 November 2024.

Wawancara dengan SR (masyarakat terdampak), Pekanbaru, 16 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak SA, Masyarakat terdampak judi Online, 17- 01- 2025.

Wawancara dengan LP, Masyarakat Terdampak, di Pekanbaru, tanggal 17-01- 2026.

Wawancara dengan Putra Adin, S.H, Selaku Kanit 4 reskrim Polresta Kota Pekanbaru, tanggal 15-01-2026.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor
Lamp.
Hal

: B-5030/Un.04/Ps/HM.01/12/2025

Pekanbaru, 30 Desember 2025

: -

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Yth. Kepala Kemenag Kota Pekanbaru, Dinas Komuminfo Kota Pekanbaru, Polresta Kota Pekanbaru

Jl. Sidomulyo, Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru, Jl. Jend. Ahmad Yani No.11

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: ARMI AGUSTAR
NIM	: 32390514395
Program Studi	: Hukum Keluarga S3
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Peran Lembaga Pemerintah Dalam Pencegahan Judi Online Di Kota Pekanbaru: Analisis Dampak Ketahanan Keluarga Perspektif Maqshid Asy-Syariah

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kota Pekanbaru

Waktu Penelitian: 30 Desember 2025 s.d 30 Maret 2026

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
NIP. 19700222 199703 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DIGITAL GAMBLING AND MORAL DECLINE: FAMILY RESILIENCE FROM AN ISLAMIC HUMANISTIC APPROACH

Armi Agustar; Aslati; Adji Pratama Putra; Silawati; Mutasir

UIN Sultan Syarif Kasim Riau; Universitas Syekh Nawawi Banten

armiagustarr98@gmail.com; aslati@uin-suska.ac.id; adjipratamaputra@unsb.ac.id;

silawati@uin-suska.ac.id; mutasir@uin-suska.ac.id

Abstract: *This study examines the implications of online gambling practices on family resilience through the ethical-humanistic framework of maqāṣid al-sharī'ah. As a contemporary social phenomenon in the digital era, online gambling not only affects families' economic stability but also undermines their moral integrity, psychological well-being, and spiritual harmony. Using qualitative, literature-based approach, this study analyzes classical and contemporary Islamic scholarly works along with secondary data on the social consequences of online gambling, using descriptive and interpretive analysis. The findings indicate that online gambling poses serious challenges to the core objectives of maqāṣid al-sharī'ah, specifically the preservation of religion (ḥifẓ al-dīn), reason (ḥifẓ al-'aql), wealth (ḥifẓ al-māl), and progeny (ḥifẓ al-nasl). Rather than serving as a basis for formal legal decisions, the maqāṣid al-sharī'ah in this study serves as an ethical lens for interpreting the broader social impacts of online gambling, including the erosion of family roles, moral degradation, and increased economic vulnerability within households. This study underscores the importance of strengthening maqāṣid-based values as a foundation for preventive, educational, and social interventions aimed at maintaining family resilience. This study contributes to the development of a more responsive and interdisciplinary Islamic ethical discourse in addressing the social challenges of the digital age.*

Keywords: Digital Gambling, Family Resilience, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Law, Digital Era

Introduction

The rapid advancement of digital technology has significantly transformed human behavior across multiple domains of social life¹. Digital platforms, originally designed to facilitate communication, entertainment, and economic transactions, have increasingly become spaces where new forms of social practices emerge, including behaviors that challenge existing ethical and social norms². One such phenomenon is the proliferation of online gambling, which has developed into a global social practice embedded within the broader digital ecosystem³. Its integration into online games, social media, and digital marketplaces reflects how technological innovation can simultaneously generate opportunities and vulnerabilities within contemporary societies⁴.

Beyond its technological dimension, online gambling has gradually emerged as a social issue with far-reaching implications. While it is often framed as an individual behavioral choice, its consequences extend well beyond personal decision-making, affecting families, social relationships, and community stability⁵. The addictive design of online gambling platforms—characterized by constant accessibility, anonymity, and rapid financial transactions—intensifies these impacts, making online gambling a growing concern in discussions of social welfare and family resilience.

¹ Martin Hilbert, "Dialogues in Clinical Neuroscience Perspective Digital Technology and Social Change : The Digital Transformation of Society from a Historical Perspective," *Dialogues in Clinical Neuroscience* 22, no. 22 (2022): 189–94, <https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/mhilbert>.

² Christian Fieseler & Glen Whelan Michael Etter, "Sharing Economy, Sharing Responsibility ? Corporate Social Responsibility in the Digital Age," *JOURNAL OF BUSINESS ETHICS* 159, no. 4 (2019): 935–42, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04212-w>.

³ Komathi Kolandai-Matchett and Max Wenden Abbott, "Gaming-Gambling Convergence: Trends, Emerging Risks, and Legislative Responses," *International Journal of Mental Health and Addiction* 20, no. 4 (2022): 2024–56, <https://doi.org/10.1007/s11469-021-00498-y>.

⁴ Raffaele Filieri and George Christodoulides, "Emerging Sources , Formats , Channels , Devices , and Audiences in Modern EWOM Communications," *Psychology & Marketing* 42 (2025): 2430–43, <https://doi.org/10.1002/mar.22239>.

⁵ Maxwell Madara, "Marketing and Communication Strategies Deployed by Betting Companies to Foster Addiction among Kenyan Youths," *Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS)* 8, no. 4 (2024): 37–53.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.

- Turnitin

CEK TURNITIN DISERTASI_ARMII AGUSTAR_32390514395_HUKUM KELUARGA S3

Workshop #3

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:125237623

Submission Date

Dec 27, 2025, 7:59 PM GMT+7

Download Date

Dec 27, 2025, 8:09 PM GMT+7

File Name

CEK TURNITIN DISERTASI_ARMII AGUSTAR_32390514395_HUKUM KELUARGA S3.pdf

File Size

3.0 MB

307 Pages

122,175 Words

440,910 Characters

UIN SUSKA RIAU

6% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

2%	Internet sources
0%	Publications
5%	Submitted works (Student Papers)

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Syarif Kasim Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

مرکز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ARMI AGUSTAR

achieved the following scores on the

English Proficiency Test

	Scaled Scores
Listening Comprehension	35
Structure and Written Expression	35
Reading Comprehension	34
Total Score	347

Valid from 23-01-2026



EPT Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. EPT stands for English Proficiency Test. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

Email: pb@uin-suska.ac.id

Verify at: <https://layanannya.pb.uin-suska.ac.id/validasi>

No. 1261011

Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.

Reg. No: 19810601 200710 1 002

The Head of Center for Language Development

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مرکز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Armi Agustar

achieved the following scores on the

English Proficiency Test

	Scaled Scores
Listening Comprehension	: 39
Structure and Written Expression	: 23
Reading Comprehension	: 33
Total Score	: 317

Valid from 29 Desember 2025

EPT Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. EPT stands for English Proficiency Test. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 23124

Email: pb@uin-suska.ac.id

Verify at <https://pbb.uin-suska.ac.id/verify>

No.12512570



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd., M.Sc., Ph.D.

Reg. No: 19810601 200710 1 002

The Director of Center for Language Development

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مرکز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ARMI AGUSTAR

achieved the following scores on the

English Proficiency Test

	Scaled Scores
Listening Comprehension	: 37
Structure and Written Expression	: 38
Reading Comprehension	: 29
Total Score	: 347

Valid from 13 December 2025

EPT Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. EPT stands for English Proficiency Test. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 34 Pekanbaru 28124

Email: pb@uin-suska.ac.id

Verify at <https://pb.uin-suska.ac.id/verify>

No.12512501

Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd., M.Sc., Ph.D.

Reg. No: 19810601 200710 1 002

The Director of Center for Language Development

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit, kecuali untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan sumber;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

الشهادة

تشهد هذه الدورة بأن

ARMI AGUSTAR

قد حصل / حصلت نتائج اختبار الكفاءة في اللغة العربية

المواد	النقاط المحصلة
فهم المسموع	33
التواعد والتعبير الكتابي	31
فهم المقروء	32
المجموع الكلي	320

ساري المفعول من التاريخ 23-01-2026



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.

رقم التسجيل: 198106012007101002

رئيس مركز تطوير اللغة

تمنح شهادة APT من قبل مركز تطوير اللغة بجامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية في رياو، برمز APT إلى اختبار إتقان اللغة العربية. تُعادل الدرجة الممنوحة نطاق درجات اختبار TOAFL، وتتوافق مع المستويات الستة للإطار الدولي الموحد للغة (CEFR).

العنوان : شارع كياهي الحاج أحمد دغلان رقم 94 كينبارو 28124

البريد الإلكتروني : pb@uin-suska.ac.id

التحقق من النتائج : <https://layanat.pb.uin-suska.ac.id/validasi>

رقم الشهادة : 2261012



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilindungi Undang-Undang

الشهادة

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

تشهد هذه الدورة بأن

Armi Agustar

قد حصل / حصلت نتائج اختبار الكفاءة في اللغة العربية

المواد	القاطات المحصلة
فهم المسموع	33
القواعد والتعبير الكتابي	38
فهم المقروء	34
المجموع الكلي	350
ساري المفعول اعتباراً من	ديسمبر 29, 2025



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.

رقم التسجيل: 198106012007101002

مدير مركز تطوير اللغات

شهادة اختبار APT تحت إشراف مركز تطوير اللغات بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو. يشير APT إلى مستوى الكفاءة في اللغة العربية. تتوافق الدرجات الموزونة مع نطاق درجات TOAFL وتتطابق مع المستويات الستة للمعايير الدولية (CEFR).

العنوان: شارع كاهي الحاج أحمد دخلان رقم 94 بكتايو 28124

البريد الإلكتروني: pb@uin-suska.ac.id

التحقق من النتائج: <https://pb.uin-suska.ac.id/verify>

رقم الشهادة: 22614013

- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilindungi Undang-Undang

الشهادة

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

تشهد هذه السورة بأن

ARMI AGUSTAR

قد حصل / حصلت نتائج اختبار الكفاءة في اللغة العربية

المواد	القاطات المحصلة
فهم المسموع	42
القواعد والتعبير الكتابي	29
فهم المقروء	38
المجموع الكلي	363

ساري المفعول اعتباراً من ديسمبر 13, 2025

Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.
رقم التسجيل: 198106012007101002

مدير مركز تطوير اللغات

شهادة اختبار APT تحت إشراف مركز تطوير اللغات بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو. يشير APT إلى مستوى الكفاءة في اللغة العربية. تتوافق الدرجات الموزونة مع نطاق درجات TOAFL وتتطابق مع المستويات الستة للمعايير الدولية (CEFR).
العنوان : شارع كياهي الحاج أحمد دخان رقم 94 بكبارو 28124
البريد الإلكتروني : pb@uin-suska.ac.id
التحقق من النتائج : <https://pb.uin-suska.ac.id/verify>
رقم الشهادة : 22512201

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam proses penulisan atau pengutipan ini. UIN Suska Riau tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam proses penulisan atau pengutipan ini.



FORM KEHADIRAN

Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Suska Riau

Tahun Akademik. 2022/2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NIM : 3230506332

Nama : ALFIANDI SEHAWAT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan menyalahgunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PROMOVENDUS	HARI/TANGGAL	JUDUL DISERTASI	PARAF (Sekretaris Ujian)
1	Nurbayati Zein	Rabu, 17 Juli 2024	Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam tentang warisan pada masyarakat Desa Bahung kec. XII KOTO kampar kab. Kampar	
2	Eko Wahyu Nurul Tiyawan Besar	Rabu, 17-07-2024	Persewaan sebagai Dampak dari KORT di wilayah hukum Polda Riau: Analisis Hukum Islam dan Hukum Pidana	
3	Mushtawati	Rabu, 17-07-2024	Analisis Putusan Pengadilan Agama Berkenaan dengan untuk ketahanan ekonomi keluarga pada pengadilan Agama Pekanbaru	
4	Khairunnar	Kamis, 18-07-2024	Analisis penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian bagi istri yang berkecukupan mencari nafkah perspektif maqashid syariah	
5	Bakhtiar	Kamis, 18-07-2024	Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan maqashid al-syariah	
6	Alfiandri Sehawat	Kamis, 18-07-2024	Syibul 'Idah Perspektif Maqashid Al-Syar'iah dan Permasalahannya	

Catatan: Salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Terbuka (Promosi Doktor) minimal 5 kali kehadiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: ARMI AGUSTAR
NIM	: 32390514395
PROGRAM STUDI	: Pascasarjana
KONSENTRASI	: Hki 53
PEMBIMBING I/PROMOTOR	: Dr. H. Mawar A. Sidiq, Msi
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR	: Prof. Dr. H. Ilyas Husein, Msi
JUDUL TESIS/DISERTASI	:

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No. Konsultasi	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	03-09-2019	Proses		
2.	5-09-2019	Provis		
3.	10-09-2019	Spesifikasi 1-3		
4.	22-09-2019	Bab II		
5.	27-09-2019	Bab III		
6.	10-10-2019	Provis		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 27-10-2019

Pembimbing I/Promotor

No. Konsultasi	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	20-05-2019	Provis, Semhar		
2.	06-06-2019	Bab IV		
3.	7-06-2019	Provis; Bab IV		
4.	13-11-2019	Bab V		
5.	10-03-2020	Keis pua		
6.	29/12/2019	Att		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 29/12/2019

Pembimbing II/Promotor



BIODATA PROMOENDUS

Nama : **Armi Agustar**
 NIM : 32390514395
 Program Studi : Doktor Hukum Keluarga Islam
 Tempat/Tgl Lahir : Pangkalan Baru/18 Agustus 1998
 Alamat : Perumahan Permata Manunggal

Armi Agustar adalah putra dari Amir Abas dan Helmiyati. Ia telah menikah dengan apt. Lola Sofiana, S.Farm, yang menjadi bagian dari dukungan keluarga dalam perjalanan akademik dan profesionalnya. Serta aktif menjalankan tugas sebagai dosen sekaligus peneliti.

Ia merupakan seorang akademisi muda yang berprofesi sebagai dosen dengan fokus kajian pada bidang Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam secara umum. Sejak menempuh pendidikan tinggi, Armi Agustar menunjukkan konsistensi akademik dengan menekuni studi Hukum Keluarga Islam dari jenjang strata satu hingga strata tiga, sehingga membentuk kepakaran yang kuat pada isu hukum keluarga, maqāṣid al-syarī'ah, hukum Islam kontemporer, serta relasi hukum Islam dengan dinamika sosial modern.

Armi Agustar merupakan alumni program magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan pendekatan integratif antara keilmuan keislaman dan ilmu sosial-humaniora. Latar belakang pendidikan tersebut memperkuat perspektif akademiknya dalam melihat persoalan hukum keluarga Islam secara kontekstual, humanistik, dan progresif.

Dalam bidang akademik, Armi Agustar memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang produktif di jurnal nasional terakreditasi hingga jurnal bereputasi internasional. Karya-karyanya banyak membahas isu hukum keluarga Islam, zakat, pendidikan, gender, hingga transformasi hukum Islam di era digital. Beberapa di antaranya antara lain kajian tentang ketahanan keluarga terhadap dampak perjudian digital, pemanfaatan maqāṣid al-syarī'ah dalam penyelesaian persoalan hukum keluarga kontemporer, hak pendidikan anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hingga studi komparatif teori maqāṣid al-syarī'ah menurut Ahmad Al-Raysuni dan Jasser Auda. Selain artikel jurnal, ia juga menulis buku tentang progresivitas hukum di Indonesia yang mengkaji penerapan prinsip syariah di tengah digitalisasi.

Secara keilmuan, fokus penelitian Armi Agustar menitikberatkan pada pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial, integrasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik hukum, serta upaya revitalisasi institusi keislaman seperti zakat dan otoritas adat dalam perkawinan. Pendekatan yang digunakan cenderung interdisipliner, memadukan perspektif normatif, sosiologis, dan filosofis untuk menghasilkan kontribusi akademik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Sebagai dosen dan peneliti, Armi Agustar berkomitmen untuk terus mengembangkan kajian hukum Islam yang humanis, kontekstual, dan solutif. Produktivitas publikasi serta konsistensi fokus riset menunjukkan perannya sebagai akademisi muda yang memiliki potensi besar dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.